

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(STUDI KASUS DI POLRES PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan oleh:**  
**Febryan Arda Ayu Lukitosarie**  
**30301609853**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
**SEMARANG**  
**2021**

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(STUDI KASUS DI POLRES PEKALONGAN)**



**Diajukan Oleh:**

**Febryan Arda Ayu Lukitosarie**

**30301609853**

Pada tanggal, 18 Juli 2021 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

**Andri Winjawa Laksana, S.H, M.H**

**NIDN: 06-2005-8302**


**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(STUDI KASUS DI POLRES PEKALONGAN)**


**Dipersiapkan dan disusun oleh:**  
**FEBRYAN ARDA AYU LUKITOSARIE**  
**NIM: 30301609853**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, 9 Agustus 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji  
Ketua

  
**Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah., S.H., M.H**  
**NIDN: 06-1306-6101**


Anggota

  
**Dr. Djauhari, S.H., M.H**  
**NIDN: 88-6125-0017**

Anggota

  
**Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H**  
**NIDN: 06-2005-8302**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum Unissula

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum**  
**NIDN: 06-0503-6205**



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FEBRYAN ARDA AYU LUKITOSARIE

NIM : 30301609853

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(STUDI KASUS DI POLRES PEKALONGAN)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 30 Juli 2021

Yang menyatakan



**FEBRYAN ARDA AYU LUKITOSARIE**

**NIM: 30301609853**



## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FEBRYAN ARDA AYU LUKITOSARIE

NIM : 30301609853

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(STUDI KASUS DI POLRES PEKALONGAN)**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Juli 2021

Yang menyatakan



**FEBRYAN ARDA AYU LUKITOSARIE**

**NIM: 30301609853**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak.**

**- Ralph Waldo Emerson -**



Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Papa (Sudibyo Arisdiyanto) dan Mama (Andriana) tercinta;
2. Dosen Pembimbing saya (Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.);
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA;
4. Teman-teman yang saya sayangi, dan;
5. Almamater saya (segenap Civitas Akademika UNISSULA).

## KATA PENGANTAR

*Assamualaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta Shalawat salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammd SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polres Pekalongan)” dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso, MT, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr.H.Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Dekan I dan Bapak Arpangi, S.H., M.H selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Aipda Zaenal Mustofa yang telah membantu riset saya dalam penelitian ini.
5. Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahannya kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
6. Bapak Winanto, S.H., M.H selaku Dosen Wali.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



8. Kedua Orang Tua tercinta saya yaitu mama Andriana dan papa Sudibyo Arisdiyanto yang dengan segala do'a, dukungan dan kasih sayangnya telah memberi semangat sepenuh hati baik moril maupun materiil pada penulis selama menuntut ilmu.
9. Best partner saya Mochammad Wibi Setyanatagama dan sahabat terbaik saya Handini Artha Hutami.
10. Teman-temanku angkatan 2016 yang telah memberikan semangat dan hiburan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.
11. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi seorang saudara perempuan, saudara laki laki dan teman yang baik bagi saya. Terima kasih sudah ada di sana saat saya membutuhkan. Terima kasih atas waktu kalian. Maaf jika saya tidak bisa membalas kebaikan kalian dengan baik semoga Allah SWT yang akan membalasnya, semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan dan umur yang panjang amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari pada sempurna oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis, namun penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendekati kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Semarang, 30 Juli 2021

Penulis,

Febryan Arda Ayu Lukitosarie



## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS .....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Terminologi .....	6
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum tentang Anak.....	15
1. Pengertian Anak dalam Aspek Hukum.....	17
2. Definisi Tindak Pidana Anak.....	22
B. Tinjauan Umum tentang Penyidikan .....	26
1. Pengertian Penyidikan .....	26
2. Tujuan Penyidikan .....	29
3. Mekanisme Penyidikan.....	30
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	32
1. Pengertian <i>strafbaarfeit</i> menurut pendapat para ahli: .....	33
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	35

3. Jenis Tindak Pidana .....	36
C. Tinjauan Umum tentang Pembunuhan Berencana.....	37
1. Pengertian Pembunuhan .....	37
2. Unsur-Unsur Pembunuhan.....	39
3. Pembunuhan Berencana.....	40
D. Pembunuhan dalam Perspektif Islam.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	46
A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadi Pembunuhan Berencana .....	46
B. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana...	53
C. Kendala Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Solusinya .....	95
BAB IV PENUTUP .....	102
A. Simpulan.....	102
B. Saran .....	103
DAFTAR PUSTAKA .....	105



## ABSTRAK

Pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 340 KUHP. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi pembunuhan berencana dilakukan oleh anak, pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana dilakukan oleh anak, kendala dan solusi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana dilakukan oleh anak.

Penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yang merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, penelitian kepustakaan, dan studi dokumen. Kemudian, penulisan ini dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pembunuhan berencana biasanya terjadi karena adanya dendam, perselingkuhan, menagih hutang, kebutuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana melalui tahap pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tersangka, dan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan. Kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yaitu perubahan keaslian tempat yang terjadi di tempat kejadian perkara, kurangnya pengalaman Penyidik dalam melakukan penyidikan, ketiadaan kelengkapan alat pada saat melakukan penyidikan, tidak tersedianya Data Base pengambilan sidik jari. Solusi dalam mengatasi kendala tersebut yaitu petugas penyidik diharapkan sesegera dan semaksimal mungkin untuk mendatangi tempat kejadian perkara. Penyidik mencoba melakukan pendekatan emosional kepada anak agar tidak memberikan kesan ketakutan pada anak, Penyidik berusaha untuk terlebih dahulu memberikan wawasan kepada anak dan walinya mengenai hukum dan peradilan pidana terhadap anak dan/atau walinya, koordinasi dan kerjasama antara petugas Penyidik.

**Kata Kunci:** Penyidikan, Pembunuhan Berencana, Anak.



## **ABSTRACT**

*Premeditated murder is murder with the most severe criminal threat from all forms of crimes against human life. Premeditated murder is regulated in the Criminal Code (KUHP) Article 340 of the Criminal Code. This writing aims to determine the factors that influence the occurrence of premeditated murder committed by children, the implementation of the investigation into the criminal act of premeditated murder committed by children, the obstacles and solutions in the implementation of the investigation into the criminal act of premeditated murder committed by children.*

*In the preparation of this thesis, the author uses the sociological juridical method, which is a legal research method used in an effort to see and analyze a real legal rule and analyze how a legal rule works in society. The data collection method uses interviews, library research, and document studies. Then, this writing was analyzed using qualitative analysis.*

*The results show that the factors that influence the occurrence of premeditated murder crimes usually occur because of revenge, infidelity, collecting debts, economic needs, and so on. Investigations are carried out by investigators who are determined based on the decision of the head of the police or other officials appointed by the Head of the Indonesian National Police, while the prosecution is carried out by the public prosecutor who is determined based on the decision of the attorney general or other officials appointed by the attorney general. The implementation of the investigation into the criminal act of premeditated murder through the stages of summoning, arresting, detaining, examining witnesses, examining suspects, and submitting case files to the Prosecutor's Office. Obstacles in carrying out the investigation of the crime of premeditated murder are changes in the authenticity of the place that occurred at the scene of the case, the lack of experience of investigators in conducting investigations, the lack of completeness of tools at the time of the investigation, the unavailability of the Fingerprint retrieval Database. The solution in overcoming these obstacles is that investigators are expected to visit the crime scene as soon as possible, Investigators try to take an emotional approach to children so as not to give the impression of fear in children, Investigators try to first provide insight to children and their guardians about law and criminal justice. against children and/or their guardians, coordination and cooperation between investigators.*

**Keywords:** *Investigation, Premeditated Murder, Children.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Semua warga Negara berkedudukan sama di mata hukum. Usaha penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya. Dalam hal penegakan hukum, walaupun aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam kenyataannya masih saja tetap terjadi dan bahkan beberapa tahun terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan pembunuhan di Indonesia pada umumnya dan di kota-kota lain pada khususnya cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operasi yang berbeda.

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Perbuatan atau tingkah laku yang dinilai serta mendapat reaksi yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat itu, merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat begitu

juga dengan kejahatan pembunuhan. sesuai yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti segala bentuk perilaku individu didasarkan kepada hukum yang berlaku. Pelaku kejahatan ataupun korban kejahatan akan mendapatkan tindakan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum tidak dapat dikatakan bersalah sebelum adanya keputusan hukum dari Hakim yang bersifat tetap. Untuk menjaga supremasi hukum saat ini sedang gencar-gencarnya diadakan reformasi penegak hukum yang bersih dan berwibawa.



Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup> Dampak dari suatu kejahatan/pelanggaran adalah pertanggung jawaban pidana, adapun definisi dari pertanggung jawaban pidana adalah suatu yang dipertanggung jawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>2</sup>

Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka langkah-langkah penegakan hukum merupakan proses yang panjang membentang dari awal sampai akhir. Adapun menurut sistem yang dipakai dalam KUHP, maka pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polri termasuk di dalamnya pemeriksaan tambahan atas dasar petunjuk-petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikannya. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan pengadilan yang dilakukan di depan pengadilan yang dipimpin oleh Hakim. Di hadapan Hakim, Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan sesuai pelanggaran yang dilakukan terdakwa. Paling penting adalah tugas Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal, dalam pengungkapan sebab pembunuhan yang dilakukan pelaku ini membutuhkan kerja keras dari pihak Kepolisian. kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan dalam menyelesaikan kasus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum, dan

---

<sup>1</sup> Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, hlm 80

<sup>2</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan I, Ghalian Indonesia, Jakarta, hlm75

keadilan, sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan Negara hukum. Melatar belakangi penulis untuk membahas lebih jauh mengenai motif tindak pidana si pelaku dan bagaimana tinjauan psikologi kriminal dalam meneliti aspek-aspek kejiwaan pelaku serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaku.

Dasar hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum di wilayah Negara Indonesia dalam penerapan sanksi tindak pidana kepada terdakwa atau orang yang melakukan serta melanggar peraturan tersebut adalah KUHP, Karena KUHP merupakan suatu Undang-Undang yang berisi sanksi pidana. Filusuf Aristotle menyatakan bahwa “Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela. Oleh sebab itu walau langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan”.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang tindak pidana pembunuhan berencana, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang tindak pidana pembunuhan dengan mengambil judul **Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Di Polres Pekalongan).**

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 81

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?
3. Apa sajakah kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dan solusinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.
2. Agar dapat mengetahui, memahami, dan menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.
3. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis



- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana untuk mencapai keadilan.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan Studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana.

### b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

## E. Terminologi

### 1. Tinjauan Hukum

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-

komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>4</sup>

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apa itu hukum, namun Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>5</sup>

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>6</sup>

## 2. Penyidikan

---

<sup>4</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005, hal. 10

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 38

<sup>6</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006, hal. 13

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>7</sup>

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>8</sup>

### 3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. “*Strafbaarfeit*” adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*).<sup>9</sup>

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).<sup>10</sup>

### 4. Pembunuhan Berencana

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 2, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>8</sup> Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>9</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal.54

<sup>10</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 18-19



Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.<sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai Peraturan Perundangan-undangan yang terkait dengan pembedaan pelaku pencabulan anak. Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam Peraturan Perundangan-undangan tentang tindak pidana pembunuhan berencana di Pekalongan. Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam

---

<sup>11</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan\\_berencana](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana), diakses pada tanggal 27 Maret 2021 Pukul 17.05 WIB

Peraturan Perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

## 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal hukum.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book*, dan jurnal hukum *online*.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

##### a. Wawancara

Usaha memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Kepolisian Resor (Polres) Pekalongan.

##### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

##### c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-



data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang berupa tinjauan umum tentang penyidikan, tinjauan umum tentang tindak pidana, dan tinjauan umum tentang pembunuhan berencana.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu: faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi pembunuhan berencana, pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana, kendala dan solusi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak mengenyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan aset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang.

Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 Tahun 1973, pengertian tentang Anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention on The Right Of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefenisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun.

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum.

1. Aspek Agama: Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam. Anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari

kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena itu anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Aspek Ekonomi: Dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokkan pada golongan non produktif. Apabila terdapat kemampuan yang persuasive pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami transpormasi financial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi.
3. Aspek Sosiologis: Dalam aspek Sosiologis, anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan



sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

4. Aspek Hukum: Dalam hukum kita terdapat *pluralisme* mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap Peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian diatas, Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk dalam kandungan.

#### 1. Pengertian Anak dalam Aspek Hukum

Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Andy Lesmana, *Definis Anak*, Sumber: <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak>

a. Unsur Internal

Sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan tersebut diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.

Persamaan hak dan kewajiban, anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum.

b. Unsur Eksternal

Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak *privilege* yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun Pengertian Anak menurut Peraturan Perundang-undangan:

a. Pengertian Anak berdasarkan UUD 1945

Pengertian Anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi:

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak, dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri menjabarkan bahwa ketentuan UUD 1945.<sup>13</sup>

b. Pengertian Anak menurut UU Pengadilan Anak & UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua anak belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

---

<sup>13</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 16.

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”<sup>14</sup>

c. Pengertian Anak menurut Hukum Pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak secara tegas mengatur tentang batasan seseorang dikatakan dewasa atau masih kategori anak. Akan tetapi dapat kita lihat pada Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 tentang pengaturan seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun mendapat pengurangan ancaman hukuman dibanding orang dewasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut KUHP batasan umur seseorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 15 tahun atau 16 tahun. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik. Oleh karena itu, jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya anak tersalah itu dikembalikan kepada kedua

---

<sup>14</sup> Pasal 1 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

Pada hakekatnya pengertian anak dan status kedudukan anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:

- 1) Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana.
- 2) Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dan hukum kebiasaan dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
- 3) Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
- 4) Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
- 5) Hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa. Sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan terbaik dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah.

## 2. Definisi Tindak Pidana Anak

Istilah Tindak Pidana Anak belum terdapat keseragaman dalam Bahasa Indonesia. Beberapa istilah yang dikenal antara lain: Kenakalan Remaja, Kenakalan Anak, Kejahatan Anak, Kenakalan Pemuda, Delikueni Anak dan Tuna sosial. Istilah *delikuen* berasal dari *delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan *delikueni*. Kata *delikueni* atau *deliquency* dijumpai bergandengan dengan kata *junevile*, dikarenakan *delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan *deliquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*. Jadi, *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja. Pengertian *delinquency* menurut Simanjuntak, yaitu:<sup>15</sup>

- a. *Junevile delinquency* berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para *deliquent*.
- b. *Junevile delinquency* merupakan pelaku yang terdiri dari anak berumur dibawah 21 tahun (*pubertas*), yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak / *junevile court*.

---

<sup>15</sup> Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, (Bandung: Cetakan 2. Alumni), hal. 60.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 pengertian, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan dan penculikan.
- b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok dan sebagainya.
- c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu dan sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.

Menurut Romli Atmasasmita istilah *delinquency* tidak identik dengan istilah kenakalan dan istilah *junevile* tidak identik dengan istilah anak. Istilah *junevile delinquency* lebih luas artinya dari istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak. Oleh karena itu, Romli lebih cenderung menggunakan istilah kenakalan anak daripada istilah kejahatan anak-anak.<sup>17</sup>

Kenakalan Anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang

---

<sup>16</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Alumni), hal. 150.

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, Jakarta: Armico, 1983, hal. 17.

menyimpang.<sup>18</sup> Kenakalan anak merupakan reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain.

Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Kenakalan Anak sebagai *status offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya: membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
- b. Kenakalan Anak sebagai tindak pidana (*Juvenile delinquency*), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Istilah anak yang melakukan tindakan tidak lagi disebutkan sebagai “Anak Nakal” tetapi dalam UU No. 11 Tahun 2012 menggunakan istilah “Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”.

Penggunaan istilah “anak nakal” bagi seorang anak baik karena melakukan tindak pidana ataupun karena melakukan penyimpangan perilaku. Istilah “anak nakal” merupakan bagian dari proses labeling atau stigmatisasi bagi seorang anak yang dalam kajian sosiologis dan psikologis

---

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Remaja*. (Bandung: Rosda Karya, 1988), hal. 93

<sup>19</sup> Rachmayanthi, *Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan*



dikhawatirkan justru akan menimbulkan efek negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental si anak. Selanjutnya, penggunaan istilah “Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, dimana istilah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum” merupakan istilah yang memuat 3 (tiga) kriteria, yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
  - b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
  - c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri
- Dengan demikian tindak pidana anak ialah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat maupun negara yang dilakukan pada usia yang belum dewasa.

---

<sup>20</sup> butir 3,4,5 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## **B. Tinjauan Umum tentang Penyidikan**

### **1. Pengertian Penyidikan**

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan. Penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam Pasal 1 butir 2 adalah sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana.”<sup>21</sup>

Sejalan dengan rumusan didalam KUHAP Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan


---

<sup>21</sup> Pasal 1 butir 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

terciptanya situasi keamanan dan ketertiban. Oleh karna itu, penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan-perundangan yang berlaku.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Andi Hamsah dalam bukunya dijelaskan bahwa tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.<sup>23</sup>

Sehingga dalam pandangan penulis dari beberapa pengertian diatas terdapat bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah sebagai berikut:

- 
- a. ketentuan tentang alat-alat bukti;
  - b. ketentuan tentang terjadinya delik;
  - c. pemeriksaan di tempat kejadian;
  - d. pemanggilan tersangka atau terdakwa;
  - e. penahanan sementara;
  - f. penggeledahan;
  - g. pemeriksaan dan interrogasi;
  - h. berita acara;
  - i. penyitaan;

---

<sup>22</sup> Mahrizal Afriado, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*. Vol.III. No.2. 2016.

<sup>23</sup> Mukhils R, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*, Pekanbaru Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III No.1. 2010.

- j. penyampingan perkara pada Penuntut dan pengembalian kepada Penyidik untuk disempurnakan.

Dalam hal melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud diatas, KUHAP telah memberikan batasan pada Pasal 1 angka 1 KUHAP dan Pasal 6 ayat (1) Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang Penyidik dalam Pasal 6 yang memberikan batasan Pejabat Penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah Pejabat Penyidik POLRI dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya Penyidik Pembantu disamping Penyidik.<sup>24</sup> Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai Penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.110

pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang Pejabat Penyidik.

Sedangkan mengenai organisasi dan penegak hukum yang berhak atas satuan tugas dan fungsi penyidikan yaitu:

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.”

## **2. Tujuan Penyidikan**

Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya. Tujuan yang akan diperoleh dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana merupakan keterangan-keterangan berupa:<sup>25</sup>

- a. Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi. Hal ini untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana apa yang sesungguhnya telah terjadi sehingga dapat menentukan pasal-pasal yang dilanggarnya;
- b. Waktu tindak pidana dilakukan. Hal ini untuk mengungkap waktu dilakukannya suatu kejahatan, yang mana berkaitan dengan tanggal atau hari, bulan, dan tahun dilakukannya suatu tindak pidana. Hal ini untuk memberikan keyakinan tentang terjadinya tindak pidana dan

---

<sup>25</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 58-60.



- untuk dapat dijadikan tolok ukur jika terdapat alibi atau dalih pengingkaran dari pelaku tindak pidana;
- c. Tempat terjadinya tindak pidana. Ini dimaksudkan untuk mengetahui dimana tindak pidana dilakukan, yang kegunaannya selain untuk memudahkan Penyidik mencari keterangan dan menemukan saksi dan barang bukti yang digunakan oleh pelaku, juga dapat dijadikan ukuran jika ada alibi atau dalih pengingkaran oleh pelaku bahwa terjadinya kejahatan tidak berada di tempat terkait;
  - d. Dengan apa tindak pidana dilakukan. Ini untuk mengungkap alat-alat yang digunakan pelaku di dalam melakukan kejahatannya. Ini dapat dijadikan sebagai barang bukti bagi Penyidik dan di depan sidang pengadilan untuk mendukung alat-alat bukti yang ada;
  - e. Alasan dilakukannya tindak pidana. Maksud ini untuk mengetahui apa sesungguhnya motif pelaku melakukan kejahatannya, apa yang ingin dicapainya sehingga melakukan kejahatan, ini berguna sebagai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana;
  - f. Pelaku tindak pidana. Hal ini untuk menyimpulkan siapa yang sebenarnya tersangka yang melakukan tindak pidana dengan melihat antara keterangan-keterangan yang telah diperoleh melalui alat-alat bukti lainnya.

### **3. Mekanisme Penyidikan**

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan

Penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur atau biasa diartikan juga dengan menempatkan posisi tersangka sebagai orang yang tidak bersalah.

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya itulah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “ praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>26</sup>


Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli, demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh Penyidik

---

<sup>26</sup> M.Yahya Harahap. *Op. Cit*, hal.134

tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan Penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut mekanisme penyidikan adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 
- a. Ketentuan tentang alat-alat Penyidik;
  - b. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik;
  - c. Pemeriksaan di tempat kejadian;
  - d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
  - e. Penahanan sementara;
  - f. Penggeledahan;
  - g. Pemeriksaan atau interogasi;
  - h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
  - i. Penyitaan;
  - j. Penyampingan perkara.
  - k. Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembaliannya kepada Penyidik untuk disempurnakan.

#### **A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**

*Straafbaarfeit* merupakan istilah yang umum digunakan dalam Perundang-undangan Indonesia ialah “Tindak Pidana”.<sup>28</sup> Tindak pidana atau *strafbaarfeit* tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Namun, dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 120.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.47.

dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. *Feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dihukum sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>29</sup>

## 1. Pengertian *strafbaarfeit* menurut pendapat para ahli:

### a. Simons

*Strafbaarfeit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Alasan dari Simons merumuskan *strafbaarfeit* seperti diatas adalah:

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan Undang-Undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
- 2) Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan Undang-Undang;
- 3) Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu dan pada hakikatnya

---

<sup>29</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi kedua Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 5.

merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechmatige handeling*.<sup>30</sup>

**b. E. Utrecht**

Menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana, yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum). Oleh karena itu, dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seseorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.<sup>31</sup>

**c. Pompe**

Istilah *strafbaarfeit* secara teoris dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 6.

<sup>32</sup> *Ibid.*



#### **d. Moeljatno**

*Straafbaarfeit* merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana dikenai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asalkan dalam hal tersebut di ingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Memenuhi rumusan Undang-Undang (syarat formil); dan
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).<sup>33</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

### **a. Unsur Subjektif**

- 1) Kesengajaan atau kelalaian.
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau *poging* sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 7.

- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana.<sup>34</sup>

**b. Unsur Objektif**

- 1) Sifat melawan hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku.
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.<sup>35</sup>

**3. Jenis Tindak Pidana**

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Jenis tindak pidana menurut sistem KUHP terdiri atas pelanggaran dan kejahatan.

- a. Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena Undang-Undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat Undang-Undang yang mengancam dengan pidana.
- b. Kejahatan (*Rechtidelicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan dan pencurian, delik semacam ini disebut kejahatan.

---

<sup>34</sup> Evi Hartanti, *Loc. Cit.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

Pembagian tindak pidana ini membawa akibat hukum materiil, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang tidak membuat perbedaan antara *opzet* dan *culpa* dalam suatu pelanggaran.
- b. Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum.
- c. Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum.
- d. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus atau anggota ataupun para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi sepengetahuan mereka. Dalam pelanggaran ini tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengaduan yang merupakan syarat bagi penuntutan.<sup>36</sup>

### **C. Tinjauan Umum tentang Pembunuhan Berencana**

#### **1. Pengertian Pembunuhan**

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.<sup>37</sup> Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hal.194

orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>38</sup>

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku adalah disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seseorang harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.<sup>39</sup>

Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu

---

<sup>38</sup> P.A.F Lamintang. *Hukum Penintesiser Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.1

<sup>39</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 1.

pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

## **2. Unsur-Unsur Pembunuhan**

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima lima belas tahun”. Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

### **a. Unsur subyektif dengan sengaja**

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

Secara umum Zainal menjelaskan bahwa hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni:<sup>40</sup>

- 1) sengaja sebagai niat,
- 2) sengaja insaf akan kepastian, dan
- 3) sengaja insaf akan kemungkinan

---

<sup>40</sup> Zaina Abidin, Farid ,H.A. 1, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.262



Selanjutnya Lamintang mengemukakan Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki.<sup>41</sup>

b. Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- (1) Adanya wujud perbuatan,
- (2) Adanya suatu kematian orang lain,
- (3) Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.<sup>42</sup>

### 3. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman

---

<sup>41</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan, Op. Cit.*, hal. 18

<sup>42</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.57

pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang rumusannya adalah:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun”.

Rumusan tersebut di atas, terdiri dari unsur-unsur:

- a. Unsur objektif:
  - 1) Perbuatan menghilangkan nyawa.
  - 2) Objektifnya yaitu nyawa orang lain.
- b. Unsur subjektif:
  - 1) Dengan sengaja.
  - 2) Dan dengan rencana terlebih dahulu.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHPidana ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu. Pasal 340 KUHPidana dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338 KUHPidana, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Oleh karena itu dalam Pasal 340 KUHPidana mengulang lagi seluruh unsur-unsur Pasal 338 KUHPidana, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri.

Unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur.<sup>43</sup>

a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirkan dan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangannya seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu, waktu yang cukup ini adalah relative dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau

---

<sup>43</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 62-63

kejadian konkret yang berlaku. Tidak untuk berfikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusankehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu:

- 1) Dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh;
  - 2) Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana hati yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan diatas bersifat kumulatif dan saling berhubungan dan suatu kebetulan yang tidak terpisahkan. Sebab, jika sudah terpisah atau terputus maka sudah tidak ada lagi rencana terlebih dahulu.

#### D. Pembunuhan dalam Perspektif Islam

Pembunuhan pertama kali dalam kehidupan manusia adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Maaidah ayat 27 sampai dengan ayat 31. Dalam ayat 30, antara lain disebutkan:

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: *“maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah maka jadilah ia orang di antara orang-orang yang merugi”*

Pembunuhan secara etimologi, merupakan bentuk masdar قَتَلَ dari fi'il madhi قَتَلَ yang artinya membunuh.<sup>44</sup> Adapun secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan.<sup>45</sup> Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.<sup>46</sup>

Pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang syara'.

---

<sup>44</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992, hal. 172.

<sup>45</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, jilid VI: hal, 217

<sup>46</sup> Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami* Beirut: Dar al-Kitab al-„Arabi, jilid II, hal.6.



Selain dalam *Al-Qur'an* larangan pembunuhan juga terdapat dalam dalam beberapa hadist Nabi, antara lain hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, artinya : “Dari Ibn Mas’ud ra. Ia berkata : *Rasulullah SAW telah bersabda :*

*“Tidak halal darah seorang muslim yang telah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa aku utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara : (1) Pezina Muhshan, (2) Membunuh, dan (3) Orang-orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama’ah”*

Dalam hukum pidana islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jarimah qishas* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum qishas). *Qishas* sendiri dalam bahasa arab adalah *تتبع* artinya menelusuri jejak, atau *مقتص* artinya pencari jejak. Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak *qishas* mengikuti dan menelusuri tindak pidana terhadap pelaku. Sedangkan menurut istilah, *qishas* adalah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya, yaitu membunuh.<sup>47</sup> Hadist riwayat Abu Dawud AnNas’I dan Ibnu Majah : Dari ibn Abbas ra ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW: “....dan barang siapa dibunuh dengan sengaja maka ia berhak untuk menuntut *qishash*”.

---

<sup>47</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 118.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadi Pembunuhan Berencana

Penerapan hukum bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak mengabaikan adanya hak seorang tersangka maupun terdakwa. Pembunuhan berarti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain. Dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, artinya kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.

Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu: “Pertama, atas dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa)”. Pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam “Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Perbedaannya hanya terletak pada adanya satu unsur “dengan rencana lebih dahulu”. Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di negara ini yang semakin lama

semakin memperhatikan dan tidak sedikit kejahatan tersebut menggunakan cara-cara yang baru dan sangat sadis oleh pelaku dalam melancarkan aksinya, yang mana cara tersebut perbuatan yang dilakukan pelaku tidak diketahui Kepolisian atau sering disebut mengelabui para penegak hukum.

Menurut wawancara Aipda Zaenal Mustofa mengatakan bahwa pembunuhan adalah penganiayaan terhadap seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang atau orang lain. Pembunuhan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pembunuhan biasa atau seketika dan pembunuhan yang direncanakan.<sup>48</sup>

Secara terminologis pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa, atau mematikan. Sedangkan dalam KUHP istilah pembunuhan adalah suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa dari pelaku itu harus ditunjukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain. Bahwa delik pembunuhan termasuk dalam delik materiil "*materiel delict*", yang merupakan suatu delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang akibat konstitutif atau *constitutief-gevolg* yang tidak dikehendaki oleh Undang- Undang. Menurut Adami Chazawi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Aipda Zaenal Mustofa, S.H selaku Kanit 4/PPA Polres Pekalongan, pada tanggal 04 Juni 2021

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya suatu kematian (orang lain).
3. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Ketiga syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat, meskipun dapat dibedakan akan tetapi apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi. Maka dapat disimpulkan bahwa delik pembunuhan dapat terjadi apabila adanya wujud perbuatan serta adanya kematian (orang lain) dan keduanya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan yakni kematian. Bahwa akibat dari kematian haruslah disebabkan dari perbuatan itu apabila tidak ada *causal verband* antara keduanya yakni suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan yakni matinya orang lain maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi. Delik pembunuhan merupakan delik materiil atau materiil delik yang merupakan suatu delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang akibat konstitutif atau *constitutief-gevolg* yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah mengatur ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas terjadinya tindak pidana sangat diperlukan pemantapan koordinasi kerjasama yang serius

baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan.

Pembunuhan berencana juga masih terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekalongan bahkan pembunuhan tersebut dilakukan oleh anak dan korbannya juga anak.<sup>49</sup> Salah satu kasusnya yaitu pembunuhan yang menimpa seorang laki-laki berusia 16 tahun yang berinisial SMS. SMS menjadi korban pembunuhan berencana yang juga dilakukan oleh anak laki-laki berinisial KNP dan dibantu oleh anak perempuan berinisial SK. Pembunuhan berencana terjadi lantaran pelaku KNP dan SK butuh uang untuk membayar kos. Kedua pelaku berinisiatif untuk menjebak siapapun temannya yang mau datang menjemput pelaku, padahal ketika temannya datang kedua pelaku akan mengambil dan menjual motornya. Untuk itu, pelaku harus menewaskan si pembawa motor tersebut.

Kejahatan pembunuhan merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain. Kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan norma dan Undang-Undang untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan.

Perilaku teman-teman dekat merupakan sarana yang paling baik untuk memprediksi apakah perilaku seorang anak muda sesuai dengan norma yang

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Aipda Zaenal Mustofa, S.H selaku Kanit 4/PPA Polres Pekalongan, pada tanggal 04 Juni 2021



berlaku atautkah perilaku menyimpang. Teori ini menghubungkan penyimpangan dengan ketidakmampuan untuk menghayati nilai dan norma yang dominan di masyarakat. Ketidakmampuan mungkin disebabkan oleh sosialisasi dalam kebudayaan yang menyimpang.

Orang yang melakukan perbuatan pembunuhan belum tentu jahat. Ada beberapa hal yang melandasi perbuatan jahat seseorang, di antaranya adalah sebagai berikut.<sup>50</sup>

1) Dalam Kondisi Terpaksa

Seseorang yang dalam situasi dan kondisi yang serba sulit dapat mengubah seseorang yang tadinya tidak ada keinginan berbuat jahat menjadi pelaku tindak kejahatan. Contoh kondisi sulit yang bisa mengubah perilaku orang yaitu seperti merasa lapar yang amat sangat, sedang dalam kondisi gawat darurat untuk menyelamatkan nyawa seseorang, dalam kondisi bencana alam parah dan lain sebagainya di mana tidak ada orang lain yang datang secara sukarela memberi bantuan.

2) Adanya Kesempatan Berbuat Jahat

Ada orang-orang yang bisa berubah menjadi seorang penjahat jika muncul suatu peluang besar dalam melakukan tindak kejahatan. Jika dihitung-hitung resiko tertangkap tangan ketika melakukan aksi kejahatan kecil, serta kecilnya peluang untuk tertangkap setelah

---

<sup>50</sup> Alfit Sumarlin, dkk, "Analisis Mengenai Faktor-Faktor Orang Dapat Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan", *Prosiding Seminar Nasional & Expo II*, 2019, hlm. 1381

dilakukan penyidikan dapat memperbesar dorongan seseorang untuk berbuat jahat. Seorang penjahat kambuhan akan menjadi gelap mata ketika melihat sebuah handphone mahal tergeletak tanpa pengawasan. Seorang penjambret dan perampok akan memiliki niat jahat ketika melihat nenek-nenek memakai banyak perhiasan mahal di tempat yang sepi.

3) Dalam Suatu Tekanan Pihak Tertentu

Seseorang yang dipaksa untuk melakukan suatu tindak kejahatan, bisa saja melakukan perbuatan jahat kepada orang lain. Misalnya saja seseorang yang anaknya diculik penjahat bisa saja melakukan tindak kriminal sesuai yang diperintahkan oleh penjahat yang menculik anaknya atau para pelajar yang harus ikut tawuran antar pelajar sekolah jika ingin diakui sebagai teman yang setia kawan oleh teman-teman jahatnya. Biasanya orang yang berbuat jahat karena alasan ini merasa tekanan batin dan ingin menolak berbuat jahat pada orang lain. Pelaku kejahatan yang satu ini kemungkinan gagal dalam melakukan aksi kejahatan bisa cukup besar.

4) Sudah Sifat Dasar Seseorang

Seseorang yang sudah memiliki sifat dasar yang jahat biasanya akan selalu berbuat jahat kapan dan di mana pun ia berada. Orang yang seperti ini biasanya sangat tidak nyaman menjadi orang baik-baik. Para penjahat ini akan lebih suka berteman dengan orang-orang yang sama-sama jahat walaupun ada kemungkinan besar teman-temannya

akan mencelakakan dirinya suatu saat nanti. Meskipun orang ini diberi hukuman penjara, tetap saja orang ini akan melanjutkan aksi jahatnya setelah keluar dari penjara. Orang semacam ini memang sulit untuk dibina untuk menjadi orang yang baik dan dapat berbaaur dalam masyarakat.

Menurut Zaenal Mustofa, kejahatan pembunuhan rencana biasanya terjadi karena adanya dendam, perselingkuhan, menagih hutang, kebutuhan ekonomi, dan lain sebagainya.<sup>51</sup> Pada pembunuhan berencana yang terjadi pada korban SMS dilakukan lantaran adanya kebutuhan ekonomi yang menimbulkan seseorang ingin menguasai hartanya dengan cara membunuh.

Kasus yang dipaparkan saat peneliti melakukan riset adalah kasus yang dilakukan oleh pelaku anak dan korban anak. Menurut Toni Fiser dari Komnas Perlindungan Anak Provinsi Lampung mengatakan bahwa KPAI pada tahun 2018 mengadakan riset terkait anak sebagai pelaku kejahatan yang mana dalam kurun waktu 7 tahun terakhir kasus anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai korban menjadi kasus tertinggi dengan jumlah mencapai 9.266 (sembilan ribu dua ratus enam puluh enam) kasus, yang mana sebagian besar kasus kejahatan oleh anak terutama pembunuhan, korbannya adalah teman akrab dan teman main pelaku. Menurutny salah satu penyebab peristiwa ini terjadi tidak terlepas dari pengaruh media yang memberikan contoh tidak baik melalui tayangan dan juga dalam bentuk *games*

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Aipda Zaenal Mustofa, S.H selaku Kanit 4/PPA Polres Pekalongan, pada tanggal 04 Juni 2021

bernuansa kekerasan yang kemudian berpengaruh terhadap perilaku anak. Selain itu faktor lingkungan yang tidak bersahabat, pengaruh teman serta kebebasan yang berlebihan juga merupakan faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kejahatan.<sup>52</sup>

## **B. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

Kepolisian Resor Pekalongan (Polres Pekalongan) yang bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah Kota Pekalongan yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Pekalongan atau yang biasa di kenal dengan kamtibmas. Pembinaan kamtibmas adalah suatu kebijakan dan strategi yang bertujuan agar dapat mencegah terjadinya kejahatan, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas pelayanan Polisi, dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam jalinan kerjasama proaktif dengan sumber daya masyarakat yang ingin mengubah kondisi-kondisi penyebab kejahatan. Hal itu berarti diperlukan adanya Kepolisian yang lebih handal, peran masyarakat yang lebih besar terhadap hak asasi manusia dan kebebasan individu.

Di Polres Pekalongan bagian yang menangani tindak pidana yaitu di Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim), di Sat Reskrim Polres Pekalongan terdiri dari beberapa Unit diantaranya:

---

<sup>52</sup> Yogi Aranda, "Faktor-Faktor Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak", *Jurnal Ius Poenale*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 155

- a. Unit I yaitu Unit Pidum (Pidana Umum) dimana Unit tersebut menangani tindak pidana kejahatan di bidang pidana Umum seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, perjudian dll.
- b. Unit II yaitu Unit Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) yaitu bertugas untuk menangani tindak pidana Korupsi Dan Unit Tipidter (Tindak Pidana tertentu) yaitu bertugas menangani perkara pidana di bidang tertentu seperti perkara yang melanggar Undang-Undang ketenagakerjaan, Undang-Undang perlindungan konsumen, Undang-Undang migas dan minyak bumi, Undang-Undang mineral dan batubara, Undang-Undang lingkungan hidup, serta menangani Undang-Undang Jaminan Fidusia.
- c. Unit III yaitu Resmob (Unit Opsnal) yaitu unit yang bertugas melakukan penyelidikan dilapangan serta melakukan penangkapan dan penggeledahan.
- d. Unit IV yaitu PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yaitu bertugas menangani tindak pidana dibidang Perlindungan perempuan dan anak seperti menangani KDRT, pelecehan dan/atau pencabulan terhadap anak.
- e. Unit HARDA (Harta dan Benda) yaitu unit yang menangani tindak pidana di bagian pertanahan, penipuan dan/atau penggelapan.

Kepolisian merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan Kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak



pidana dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab Kepolisian dapat dikatakan lebih besar daripada subsistem lainnya.<sup>53</sup>

Kepolisian merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar Undang-Undang) atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum).<sup>54</sup>

Tahap penyelidikan seorang Penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus dipatuhi dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya para Penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan, yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus di miliki oleh seorang penyidik sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang Penyidik. Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seseorang Penyidik dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan, cenderung akan terjadi tindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru. Ruang lingkup penyelidikan adalah

---

<sup>53</sup> Sri Endah Wahyuningsih, dkk, "Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian", Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 1, Maret 2018, hlm. 182

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 183

serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara-cara yang mengatur dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000 Pasal 1 angka 5. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kasus pembunuhan berencana yang penulis angkat dalam penelitian ini pelaku dan korbannya adalah seseorang yang masih di bawah umur. Dalam sistem peradilan pidana anak adalah bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana. Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialami.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan

tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

Pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
2. Dan bukan pengulangan tindak pidana;

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif,

kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak)

Dalam proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative justice* yang mengandung arti bahwa penyelesain perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Proses penyidikan yang dilakukan dalam menangani kasus pembunuhan berencana yaitu: melakukan penangkapan, penahanan, bukti visum, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tersangka, dan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan.<sup>55</sup>


Berikut ini penulis jabarkan kasus posisi dan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di wilayah hukum Polres Pekalongan:

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Aipda Zaenal Mustofa, S.H selaku Kanit 4/PPA Polres Pekalongan, pada tanggal 04 Juni 2021



## Kronologis Perkara



## **Penyidikan Perkara Pembunuhan**

### **1. Dasar Penyidikan**

- a. Laporan Polisi Nomor: LP / B / 94 / VII / 2020 / JATENG / RES PKL KT, tanggal 21 Juli 2020
- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Dik / 217 / VII / 2020 / Reskrim, tanggal 28 Juli 2020.

### **2. Pemanggilan**

Surat Panggilan kepada Sdr. TEGUH IMAM PUJI HARTONO Nomor: Sp. Gil/93/IV/2020/Reskrim tanggal 03 Agustus 2020 tentang perkara tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain *Subsider* menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya *lebih Subsider*. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain *lebih subsider lagi* pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang *junto* setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak *Junto* kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia/mati dan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Bekas Delear Daihatsu Jl Dr. Sutomo Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan/atau setidak-tidaknya di daerah hukum Polres Pekalongan Kota.

### **3. Penangkapan**

- Dalam perkara ini tidak melakkan Penangkapan

### **4. Penahanan**

- Dalam perkara ini tidak melakukan Penahanan.

Penahanan terhadap anak (Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah sebagai berikut:

- a. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana;
- b. Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:
  - o Umur anak 14 (empat belas) tahun;
  - o Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

## **5. Penyitaan**

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor :

Sp. Sita/38/VII/2020/Reskrim, tanggal 29 Juli 2020, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti diantaranya berupa:

- a. 1 (satu) Buah Batu batako.
- b. 1 (Satu) Buah Spanduk/MMT besar Warna Putih.

Barang ditemukan di TKP dan disita dari Sdr. RISTANTO AJUDA YULIANTO, S.I.Kom, Polri, Anggota Identifikasi Sat Reskrim Polres Pekalongan Kota, serta dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 29 Juli 2020.

- c. 1 (Satu) Buah Cover Box Bagasi Motor warna Hitam.

Dari tangan kekuasaan Pelaku Anak KURNIAWAN NICO PRATAMA Als ACIL Als BANTENG Bin CHOLID, serta dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 29 Juli 2020.

## 6. Keterangan Saksi

Saksi **RIAN SAPUTRA**, menerangkan:

- Saksi anak kenal dengan Sdr. SURYA MAULANA PUTRA dan hubungan saksi anak dengannya adalah sebatas teman.
- Saksi anak menerangkan bahwa pada awalnya saksi anak tidak tahu siapakah yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga hilangnya nyawa terhadap Sdr. SURYA MAULANA PUTRA tersebut. Namun saksi anak baru mengetahui pelakunya dari ayah Sdr. SURYA pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2020 yang mengatakan bahwa pelakunya adalah orang yang sama yang melakukan pembunuhan di daerah Sungai Bantaran Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan yang pada saat itu sedang viral di media sosial Facebook. Dapat saksi anak jelaskan bahwa saksi anak mengetahui nama pelaku tersebut dari media Facebook dan pelaku tersebut bernama NIKO
- Saksi anak menerangkan bahwa Saksi anak saksi anak bertemu dengan Sdr. SURYA terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 12.30 di perempatan lampu merah Jl. Ahmad Yani Kota Pekalongan, pada saat itu saksi anak perjalanan pulang kerja dari arah selatan menuju ke utara di Jl. Trikora sesampainya di lampu merah Jl. Ahmad Yani saksi anak melihat Sdr. SURYA dari arah

timur menuju barat Jl. Dr. Soetomo tidak memakai helm dan memakai motor beat miliknya seorang diri. Karena sebab itu saksi anak berinisiatif untuk mengejarnya dan menghampiri Sdr. SURYA dengan maksud menanyakan tujuan Sdr. SURYA. Setelah saksi anak mengejarnya sesampainya di sebelah selatan Jl. Dr. Soetomo Kota Pekalongan tepatnya di depan gedung bekas dealer Daihatsu Kota Pekalongan Sdr. Surya berhenti dan pada saat itu saksi anak menghampirinya dan menanyakan tujuan kemana Sdr. SURYA akan pergi dan menanyakan mengapa Sdr. SURYA berada disini, oleh Sdr. Surya menerangkan bahwa akan pergi bermain dengan temannya dan disini sedang menunggu temannya tersebut, dapat saksi anak jelaskan saksi anak tidak menanyakan siapakah orang tersebut dan Sdr. SURYA tidak mengatakan orang tersebut. Setelah tidak lama seorang laki-laki tidak saksi anak kenali dari arah dalam Gedung bekas dealer Daihatsu Kota pekalongan menghampiri saksi anak dan Sdr. SURYA, setelah laki-laki tersebut menghampiri saksi anak dan Sdr. SURYA ternyata orang tersebut adalah teman dari Sdr. SURYA yang telah Sdr. SURYA tunggu. Pada saat itu saksi anak sempat bersalaman dengan orang laki-laki tersebut, dikarenakan Sdr. SURYA telah bertemu dengan temannya sekira pukul 13.00 wib saksi anak memutuskan pamit untuk pulang ke Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan.



- Saksi anak menerangkan bahwa saat setelah bertemu dengan Sdr. SURYA di Jl. Dr. Soetomo Kota Pekalongan pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 12.30 tepatnya di depan gedung bekas dealer Daihatsu Kota Pekalongan saksi anak sempat berusaha menemui Sdr. SURYA dengan cara menemuinya di rumahnya, namun pada saat saksi anak di rumah Sdr. SURYA ayah dari Sdr. Surya menerangkan bahwa Sdr. SURYA belum pulang. Dan pada saat itu saksi anak menjawab pernyataan ayah Sdr. SURYA bahwa Sdr. SURYA belum pulang dengan memberi informasi bahwa tadi siang sekira pukul 12.30 tepatnya di depan gedung bekas dealer Daihatsu Kota Pekalongan saksi anak bertemu dengan Sdr. SURYA dan dia bersama seorang anak laki-laki merupakan anak Punk yang bertato. Setelah itu saksi anak mendapat kabar bahwa Sdr. SURYA telah hilang atau tidak pulang ke rumah dan menurut berita terakhir kalinya Sdr. SURYA telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan sehingga hilangnya nyawa dari Sdr. SURYA
- Saksi anak menerangkan bahwa saksi anak jelaskan teman Sdr. SURYA yang bertemu dengan saksi anak bersama Sdr. SURYA pada saat di Jl. Dr. Soetomo Kota Pekalongan tepatnya di depan gedung bekas dealer Daihatsu Kota Pekalongan yaitu seorang laki-laki bernama Sdr. NIKO
- Saksi anak menerangkan bahwa saksi anak jelaskan bahwa Sdr. NIKO pada saat menghampiri atau menemui saksi anak dan Sdr.

SURYA pada saat itu Sdr. NIKO seorang diri dan saksi anak tidak mengetahui apakah Sdr. NIKO bersama temannya.

- Saksi anak menerangkan bahwa jelaskan sebelumnya saksi anak tidak sama sekali mengenal dengan Sdr. NIKO. Saksi anak baru mengetahui orang tersebut bernama Sdr. NIKO setelah melihat Sdr. NIKO viral di media sosial facebook bahwa telah melakukan pembunuhan di daerah sungai bantaran Kec. Pekalongan timur Kota Pekalongan
- Saksi anak menerangkan bahwa saksi anak tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan sehingga hilangnya nyawa dari Sdr. SURYA
- Saksi anak menerangkan bahwa saksi anak seorang diri ketika saksi anak mengejar dan menghampiri Sdr. SURYA di Jl. Dr. Soetomo Kota Pekalongan tepatnya di depan gedung bekas dealer Daihatsu Kota Pekalongan
- Saksi anak menerangkan bahwa Benar orang tersebut adalah bernama Sdr. NIKO yang saya ketahui namanya melalui berita viral di facebook, dan orang tersebut adalah orang yang terakhir kali bersama Sdr. SURYA di Jl. Dr. Soetomo Kota Pekalongan tepatnya di depan gedung bekas dealer Daihatsu Kota Pekalongan.
- Saksi anak menerangkan bahwa keterangan lain tidak ada dan saksi anak rasa sudah cukup

- Saksi anak menerangkan bahwa semua keterangan saksi anak sudah benar dan dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa saksi anak tidak dipaksa atau di pengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain tetapi atas kesadaran saksi anak sendiri.

Saksi **ERI KURNIAWAN**, menerangkan:

- Saksi anak menerangkan bahwa saksi anak kenal dengan korban yaitu Sdr, SURYA MAULANA PUTRA dan hubungan saksi anak dengan korban yaitu teman saksi anak dan saksi anak kenal sejak dulu.
- Saksi anak menerangkan bahwa sebelum kejadian tersebut saksi anak sempat berkomunikasi dengan Sdr, SURYA MAULANA PUTRA lewat inbox di facebook milik saksi anak.
- Saksi anak menerangkan bahwa Sdr, SURYA MAULANA PUTRA terkahir inbox saksi anak lewat Facebook milik saksi anak Yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 Jam 12.13 wib
- Saksi anak menerangkan bahwa isi dari chat/inbox melalui facebook milik saksi anak antara saudara dengan Sdr, SURYA MAULANA PUTRA pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 Jam 12.13 wib awalnya Sdr, SURYA MAULANA PUTRA chat saksi anak dulu dengan kata-kata `AKU PAK NENG ACIL MELU PORA ` (aku akan ke acil ikut apa ndak) dan saksi anak menjawab` ORA WES ` (tidak).

- Saksi anak menerangkan bahwa saksi anak sebelumnya kenal dengan Sdr. Acil yang sepengetahuan saksi anak bernama lengkap NICO KURNIAWAN Als Acil dan saksi anak kenal sejak bulan Maret 2020 dan hubungan saksi anak dengannya hanya sebatas teman.
- Saksi anak menerangkan bahwa yang setelah saksi anak berkomunikasi dengan Sdr, SURYA MAULANA PUTRA melalui Inbox Facebook pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 Jam 12.13 wib. Saksi anak sempat inbox saudara surya di jam 16.43 Wib dengan kata-kata `MENE` (kesini) sebanyak 5 (lima) kali kemudian di jam 19.54 Wib saksi anak inbox dengan kata-kata `DI LURU SEBEHMU` (di cari bapakmu).
- Saksi anak menerangkan bahwa sebelumnya saksi anak sempat bertemu dengan bapaknya Sdr SURYA MAULANA PUTRA yang bernama Sdr Antarikso dan bapanya bertanya `RI SURYA BARENG AWAKMU PO ORA` (ri surya dengan kamu apa ndak) saksi anak menjawab `ORA MAU SURYA IMBOX AKU NG FACEBOOK MEH METU KARO ACIL` (tidak tadi surya imbox aku meu ketemu dengan acil) dan setelah itu saksi anak inbox Sdr, SURYA MAULANA PUTRA dengan kata-kata `DI LURU SEBEHMU` (di cari bapakmu dan pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 jam 05.22 Wib saksi anak inbox Sdr, SURYA MAULANA PUTRA lagi dengan kata-kata `SUR` (panggilan nama)

akan tetapi sekitar jam 13.51 Wib Sdr, SURYA MAULANA PUTRA membalas inbox saksi anak dengan kata-kata ` OJO NGOMONG SEBEH KU OH AKU RK WANI BALI NYG WEDI SENGENI SEBEHKU BOLL IKI AKU NG BANDAR (jangan bilang bapakku ya aku tidak berani pulang aku takut di marahi bapakku boll ini saksi anak di Bandar (daerah batang).

- Saksi anak menerangkan bahwa setelah saksi anak mengetahui bahwa Sdr, SURYA MAULANA PUTRA membalas chat di inbox facebook milik saudara dengan kata-kata ` OJO NGOMONG SEBEH KU OH AKU RK WANI BALI NYG WEDI SENGENI SEBEHKU BOLL IKI AKU NG BANDAR` (jangan bilang bapakku ya aku tidak berani pulang aku takut di marahi bapakku boll ini saksi anak di bandar) setelah itu saksi anak menemui bapaknya Sdr SURYA MAULANA PUTRA yang bernama Sdr Antarikso dan mengasih tau bahwa Sdr SURYA MAULANA PUTRA membalas inbox facebook milik saksi anak dan bapaknya menyuruh saksi anak untuk membalas chat tersesbut dengan kata-kata `BALESI RIK BANDARE NDI MENGKO TAK PARANI` (balas rik bandarnya mana nanti saksi anak temui) setelah itu saksi anak balas dengan kata-kata ` BANDARE NDI MNGKO TAK PARANI DEWE` (bandarnya mana nanti saksi anak temui sendiri).


- Saksi anak menerangkan bahwa setelah saksi anak membalas inbox Sdr, SURYA MAULANA PUTRA melalui Facebook milik saudara



pribadi dengan kata-kata `BANDARE NDI MNGKO TAK PARANI DEWE` (bandarnya mana nanti saksi anak temui sendiri) Sdr, SURYA MAULANA PUTRA tidak membalas chat tersebut sampai sekarang.

- Saksi anak menerangkan bahwa saksi anak sempat bertemu dengan bapaknya Sdr SURYA MAULANA PUTRA yang bernama Sdr Antarikso dan di bertanya kepada saksi anak dengan kata-kata `PYE ONO KABAR DE SURYA (gimana ada kabar dari surya) saksi anak menjawab dengan kata-kata `DURUNG ONO` (belum ada).
- Saksi anak menerangkan bahwa saksi anak mengetahui Sdr. SURYA MAULANA PUTRA telah menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga hilangnya nyawa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 mendengar dari tetangga-tetanga sekitaran rumah saksi anak.
- Saksi anak menerangkan bahwa pada awalnya saksi anak tidak tahu siapakah yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga hilangnya nyawa terhadap Sdr. SURYA MAULANA PUTRA tersebut. Namun saksi anak baru mengetahui pelakunya dari tetangga-tetangga saksi anak pada hari Sabtu tanggal 18 juli 2020 yang mengatakan bahwa pelakunya adalah orang yang sama yang melakukan pembunuhan di daerah Sungai Bantaran Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan yang pada saat itu sedang viral di media social facebook. Dapat saksi anak jelaskan bahwa saksi

anak mengetahui nama pelaku tersebut dari media facebook dan pelaku tersebut bernama NIKO KURNIAWAN Als Acil.



- Saksi anak anak menerangkan bahwa benar bahwa dari gambar screanshoot diatas merupakan percakapan saksi anak di inbox facebook milik saksi anak dengan Sdr. SURYA MAULANA PUTRA.
- Saksi anak menerangkan bahwa sebelumnya saksi anak tidak curiga akan tetapi setelah saksi anak mendapat kabar bahwa yang membunuh Sdr. SURYA MAULANA PUTRA adalah Sdr. NIKO KURNIAWAN Als ACIL kemudian saksi anak sempat curiga yang membalas chat saksi anak adalah Sdr. NIKO KURNIAWAN Als ACIL karena saksi anak mengetahui bahwa saat Sdr. SURYA MAULANA PUTRA menemui Sdr. NIKO KURNIAWAN Als ACIL di membawa hp karena sebelumnya saksi anak di chat inbox

facebook yang mengajak menemui Sdr. NIKO KURNIAWAN Als ACIL.

- Saksi anak menerangkan bahwa saksi anak jelaskan orang tersebut adalah bernama Sdr. NIKO yang saksi anak ketahui namanya melalui berita viral di facebook, dan orang tersebut adalah orang yang terakhir kali bersama Sdr. SURYA di Jl. Dr. Soetomo Kota Pekalongan tepatnya di depan gedung bekas dealer Daihatsu Kota Pekalongan.
- Saksi anak menerangkan bahwa semua keterangan saksi anak sudah benar dan dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa saksi anak tidak dipaksa atau di pengaruhi oleh pemeriksa maupun orang lain tetapi atas kesadaran saksi anak sendiri.

#### **7. Keterangan Tersangka**

- Pelaku anak telah melakukan perbuatan yang diduga Tindak Pidana menghilangkan jiwa/nyawa orang lain yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Bekas Dealer Daihatsu Jl. Dr Sutomo Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Pelaku anak mengenal Sdr SURYA dan hubungan pelaku anak dengan korban adalah teman bermain pelaku anak.
- Pelaku anak melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain/korban pertama kali dengan menggunakan 1 (satu) buah batako yang pelaku anak lemparkan dan mengenai kepala bagian belakang hingga korban mengeluarkan darah dari kepala bagian belakang

kemudian setelah korban mengalami luka atau cedera kemudian pelaku anak memiting leher korban dengan menggunakan lengan kanan tangan pelaku anak dan pelaku anak menyeret korban ke belakang hingga mendekati jendela yang tidak terpakai sekitar 2 m (dua setengah meter) sesampai di jendela tersebut pelaku anak meloncat keluar dari jendela tersebut yang tidak ada kacanya kemudian pelaku anak meminta tolong kepada Sdri SAKILA untuk mengambilkan kabel yang sebelumnya sudah di persiapkan terlebih dahulu dengan kata-kata “YANG KABEL KUI GOWO RENE !!” (yang kabel itu bawa sini) kemudian Sdr SAKILA menjawab “PAK NGGO OPO? MELASKE OJO DI ANU MANEH ” (mau buat apa? kasihan jangan di pukul lagi) dan pelaku anak menyauti dengan kata-kata “PAK NGGO NALANI THOK MEN GAK MLAYU” (buat ngikat biar tidak lari) sembari tangan pelaku anak mengacung ke arah kabel yang sudah berada di lantai dan kemudian Sdri SAKILA mengambilkan kabel tersebut selanjutnya di serahkan kepada pelaku anak kemudian pelaku anak mulai menjerat korban menggunakan kabel tersebut sebanyak 2 kali jeratan atau lingkaran di leher korban/Sdr SURYA hingga kepala korban tengadah keatas kusen jendela tersebut dan kaki kanan pelaku anak digunakan untuk menahan kayu kusen jendela sembari pelaku anak memilin kabel yang menjerat di leher korban tersebut dengan tujuan agar jeratan kabel yang melingkar di leher korban lebih kuat dan korban tidak bisa

melarikan diri hingga tubuh korban mengejang dan berontak akan melepaskan jeratan tersebut namun pelaku anak terus menjerat dan memilin jeratan kabel tersebut hingga kecil sehingga korban lemas dan tidak berdaya

- Pelaku anak menerangkan bahwa tujuan pelaku anak melemparkan 1 (satu) buah batako ke arah kepala bagian belakang dari korban/Sdr SURYA yaitu untuk mencederai atau melukai korban dan korban tidak melawan apa yang pelaku anak perbuat terhadap korban serta korban agar takut kepada pelaku anak
- Pelaku anak menerangkan bahwa setelah pelaku anak melemparkan 1 (satu) buah batako ke arah kepala bagian belakang dari korban, pelaku anak mempersangkakan kepada korban bahwa korban ada masalah dengan teman pelaku anak namun itu hanya untuk alasan pelaku anak saja yang sebenarnya hal itu tidak ada selanjutnya pelaku anak memiting leher korban dengan menggunakan lengan kanan tangan pelaku anak dan pelaku anak menyeret korban ke belakang untuk memposisikan korban untuk pelaku anak jerat lehernya menggunakan kabel yang pelaku anak sebelumnya sudah pelaku anak persiapan
- Pelaku anak menerangkan bahwa 1 (satu) buah batako dan kabel warna hitam tersebut yang pelaku anak pergunakan untuk menghilangkan nyawa korban tersebut pelaku anak dapat dari lokasi



yaitu di bekas dealer Daihatsu yang beralamat di Jl Dr Sutomo Kec  
Pekalongan Timur Kota Pekalongan

- Pelaku anak menerangkan bahwa awalnya sebelum korban datang pelaku anak mempersiapkan 1 (satu) buah kabel dahulu yang berada di ruangan atas/lantai 2 dari bekas dealer Daihatsu yang beralamat di Jl Dr Sutomo Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan dengan cara memotong kabel tersebut dengan tujuan pelaku anak akan menjerat leher korban/Sdr SURYA kemudian ketika dari lantai 2 (dua) di bekas dealer Daihatsu pelaku anak melihat korban/Sdr SURYA kabel tersebut pelaku anak lempar dari lantai 2 (dua) ke bawah namun pelaku anak mengetahuinya dimana posisi jatuhnya dari kabel tersebut dan setelah pelaku anak mau menuju ke ruang belakang bersama korban/Sdr SURYA dari dealer bekas Daihatsu tersebut kabel yang pelaku anak lempar tersebut pelaku anak ambil kembali dan pelaku anak membawanya dengan cara kabel tersebut pelaku anak kantongi di saku celana pelaku anak sedangkan untuk 1 (satu) buah batako yang pelaku anak gunakan untuk mencederai atau melukai kepala bagian belakang korban tersebut sudah berada di ruang belakang bekas dealer Daihatsu yang beralamat di Jl Dr Sutomo Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Pelaku anak menerangkan bahwa pelaku anak melemparkan atau menyembunyikan 1 (satu) buah kabel warna hitam yang sebelumnya sudah pelaku anak persiapkan tersebut ketika pelaku anak melihat

korban/Sdr SURYA mengendarai sudah berada di sebrang jalan bersama teman dari korban dan selanjutnya pelaku anak menghampiri korban/Sdr SURYA yang masih bersama dengan teman dari korban di sebrang jalan kemudian setelah pelaku anak bertemu dengan korban dan temannya pelaku anak bersalaman dan tidak lama teman dari korban meninggalkan pelaku anak dan korban setelah itu pelaku anak masuk ke dalam delear Daihatsu tersebut.

- Pelaku anak menerangkan bahwa maksud dan tujuan pelaku anak melempar dan menyembuyikan 1 (satu) buah kabel tersebut agar pada waktu keluar menghampiri korban di sebrang jalan tersebut agar korban tidak mengetahui pelaku anak membeawa kabel tersebut dan apa yang pelaku anak akan lakukan terhadap korban
- Pelaku anak menerangkan bahwa 1 (satu) buah kabel warna hitam tersebut pelaku anak ambil kembali ketika pelaku anak dan korban menuju ke ruang belakang dari Delear Daihatsu tersebut dan kabel tersebut yang pelaku anak akan pergunkan untuk menjerat leher dari korban nantinya.
- Pelaku anak menerangkan bahwa awalnya panjang dari kabel tersebut kabel bekas yang panjang kemudian pelaku anak potong dengan cara menggesek-gesekkan ke jendela almunium hingga terputus kemudian setelah pelaku anak putus, kebel warna hitam tersebut berukuran kurang lebih 1 (satu) meter kemudian kabel tersebut yang pelaku anak pergunkan untuk menjerat leher korban

dan 1 (satu) buah batako tersebut pelaku anak dapat dari tempat atau lokasi tersebut yang pelaku anak pergunakan untuk melempar korban hingga korban mengalami cedera pada kepala bagian belakang

- Pelaku anak menerangkan bahwa maksud dan tujuan pelaku anak mempersiapkan 1 (satu) buah kabel warna hitam dengan panjang 1 (satu) meter yang pelaku anak ambil dari lantai tersebut untuk menjerat leher korban/Sdr SURYA dan 1 (satu) buah batako dari Dealer bekas Daihatsu pelaku anak pergunakan untuk melempar korban hingga korban mengalami cedera pada kepala bagian belakang hingga mempermudah pelaku anak untuk menjerat korban hingga korban meninggal/mati dan cara pelaku anak membawa 1(satu) buah kabel warna hitam tersebut dengan cara ketika pelaku anak akan ke ruang belakang dari dealer daihatsu tersebut pelaku anak mengantongi di saku celana pelaku anak
- Pelaku anak menerangkan bahwa perbuatan menghilangkan jiwa/nyawa korban/Sdr SURYA tersebut sebelumnya sudah pelaku anak rencanakan terlebih dahulu dengan cara pelaku anak mempersiapkan kabel warna hitam tersebut untuk menjerat leher korban hingga korban meninggal/mati
- Pelaku anak menerangkan bahwa pelaku anak merencanakan perbuatan menghilangkan nyawa dari korban tersebut pada saat pelaku anak berada di lantai 2 berbarengan pelaku anak

mempersiapkan 1 (satu) buah kabel warna hitam dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang nantinya pelaku anak digunakan untuk menjerat leher korban dan pelaku anak juga menyampaikan kepada Sdri SAKILA dengan kata-kata “ KUWI PATENI WAE, MOTORE DIDOL NGGO NGEKOS !!” dalam arti “KUWI” yaitu korban/Sdr SURYA yang akan datang menjemput yang akan pelaku anak bunuh dan sepeda motornya dijual untuk kost” dan Sdri. SAKILA menjawab “IYO, KAREMU !!” dalam arti “Iya terserah kamu” dari percakapan pelaku anak dengan Sdr SAKILA tersebut pelaku anak sudah merencanakan perbuatan tersebut setelah korban datang.

- Pelaku anak menerangkan bahwa Sdr SAKILA juga mengetahui bahwa pelaku anak akan menghilangkan nyawa korban/Sr SURYA pada saat pelaku anak di lantai 2 dari Dealer bekas Daihatsu sebelum korban datang ke Dealer bekas Daihatsu tersebut.
- Pelaku anak menerangkan bahwa cara pelaku anak menghubungi korban agar mau datang ke Dealer bekas Daihatsu tersebut adalah melalui inbox facebook dimana pelaku anak meminta pertolongan kepada korban untuk mengantar pelaku anak dan Sdri SAKILA pulang kerumah, dan dalam chat pelaku anak tersebut korban mau datang untuk menjemput pelaku anak dan Sdri. SAKILA di Dealer bekas Daihatsu dan mengantar pelaku anak pulang.

- Pelaku anak menerangkan bahwa pada saat pelaku anak melakukan chat dengan korban pelaku anak belum mempunyai niatan untuk melakukan perbuatan tersebut kepada korban, timbul niat tersebut setelah pelaku anak di Dealer bekas Daihatsu tersebut dan korban juga mau menjemput pelaku anak dengan Sdri SAKILA.
- Pelaku anak menerangkan bahwa pada awalnya pelaku anak pada saat di warnet dan melakukan chat ke beberapa teman yang pada saat itu online di facebook kemudian pelaku anak melakukan chat ke beberapa teman pelaku anak untuk menjemput diri pelaku anak dengan Sdri SAKILA namun hanya korban yang merespon dan mau menjemput pelaku anak dan Sdr SAKILA di Dealer bekas Daihatsu tersebut.
- Pelaku anak menerangkan bahwa dapat pelaku anak jelaskan misal pada saat itu yang datang bukan korban dan melainkan teman pelaku anak yang lainnya pelaku anak juga akan melakukan hal yang sama seperti apa yang pelaku anak lakukan terhadap korban dengan cara pelaku anak menghilangkan nyawa korban untuk menguasai barangnya dan kemudian pelaku anak jual barang tersebut untuk keperluan diri pelaku anak.
- Pelaku anak menerangkan bahwa dapat pelaku anak jelaskan bahwa pelaku anak mulai untuk bermain di warnet EKOM di Jl Dr Sutomo mulai sekitar jam 14.00 hingga sekitar jam 15.00 wib dan dalam pelaku anak bermain di warnet tersebut pelaku anak melakukan chat



ke beberapa teman dari facebook pelaku anak untuk pelaku anak minta tolong menjemput diri pelaku anak dan korban namun beberapa teman pelaku anak yang pelaku anak chat ada yang menolak namun korban pada saat itu menyanggupi untuk menjemput pelaku anak dan Sdr SAKILA namun pada sore hari karena sepeda motor milik korban baru ada pada sore hari dan baru akan menjemput pelaku anak, namun pelaku anak memberi petunjuk kepada korban melalui chat tersebut bahwa korban pelaku anak tunggu di Dealer bekas Daihatsu tersebut dan setelah pelaku anak selesai bermain warnet sekira 15.00 wib pelaku anak menuju ke Dealer bekas Daihatsu untuk menunggu korban datang untuk menjemput pelaku anak dan Sdr SAKILA.

- Pelaku anak menerangkan bahwa yang pelaku anak lakukan bersama Sdr SAKILA setelah sampai di Dealer bekas Daihatsu tersebut pelaku anak baru merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban dengan cara memotong kabel yang tadinya panjang kemudian pelaku anak potong menjadi ukuran kurang lebih 1 (satu) meter yang pelaku anak persiapkan untuk menjerat leher korban.
- Pelaku anak menerangkan bahwa awalnya pelaku anak melihat korban telah sampai di depan Dealer Bekas Daihatsu namun datang bersama teman korban yang pelaku anak tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor dan teman dari korban juga menggunakan sepeda motor kemudian pelaku anak datang

menghampiri dengan cara pelaku anak menyebrang jalan dan menuju ke kanan jalan dan menghampiri ke korban dan temannya kemudian pelaku anak sempat bersalaman terlebih dahulu dengan korban dan teman dari korban yang pelaku anak tidak mengenalnya namun tidak lama ketika teman dari korban meninggalkan korban dan pelaku anak kemudian pelaku anak mengajak korban untuk mengikuti pelaku anak untuk masuk ke dalam bekas Dealer Daihatsu tersebut dan menyuruh korban masuk dan memasukkan sepeda motor milik korban dengan membukakan pintu rantai atau menaikkan pagar rantai besi yang ada di Dealer bekas Daihatsu tersebut dan kemudian korban masuk ke dalam area Dealer bekas Daihatsu tersebut

- Pelaku anak menerangkan bahwa awalnya pelaku anak mengajak ngobrol korban di lantai 2 (dua) dari Dealer bekas Daihatsu kemudian tidak lama karena di lantai 2 (dua) dari Dealer bekas Daihatsu tersebut karena panas akhirnya kami bertiga pindah ke bawah dan langsung menuju ke area belakang dan ketika itu pelaku anak mengambil kabel tersebut kemudian pelaku anak kantongin di saku celana pelaku anak kemudian dari Dealer bekas Daihatsu tersebut dan di lantai dasar tersebut pelaku anak meminta uang kepada korban untuk membeli rokok dan minuman serta jajan dan korban pada saat itu memberi uang kepada pelaku anak sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian pelaku anak menyuruh Sdri

SAKILA untuk membelinya kemudian setelah Sdr SAKILA membeli rokok dan minuman serta jajan tersebut pelaku anak mengobrol dengan korban dan pelaku anak meminjam handphone milik korban namun tidak lama handphone tersebut diminta oleh Sdri SAKILA untuk bermain game pada handphone milik korban dan Sdri SAKILA juga sempat untuk berfoto-foto menggunakan 1 (satu) buah kabel warna hitam yang sebelumnya pelaku anak keluarkan dari kantong/saku celana pelaku anak, dan pada saat di lantai dasar pada bagian belakang Dealer bekas Daihatsu tersebut pelaku anak masih mengajak ngobrol dengan korban, dan ketika korban pada saat juga ngobrol dengan Sdri SAKILA pelaku anak berputar kearah belakang korban dan pelaku anak melakukan perbuatan tersebut terhadap korban yaitu yang pertama melemparkan bata kearah kepala bagian belakang dari korban.

- Pelaku anak menerangkan bahwa dapat pelaku anak jelaskan kabel tersebut bisa berpindah tangan ke tangan Sdr SAKILA pada saat pelaku anak berada di bawah atau lantai dasar pelaku anak keluarkan dari saku celana pelaku anak dan kemudian kabel tersebut di buat mainan atau buat foto selfi oleh Sdri SAKILA.
- Pelaku anak menerangkan bahwa alasan atau sebab pelaku anak melakukan perbuatan menghilangkan jiwa/nyawa orang lain terhadap korban Sdr. SURYA adalah dikarenakan pelaku anak ingin menguasai barang milik korban yang berupa handphone dan sepeda

motor milik korban dengan jenis Honda Beat warna biru putih kemudian setelah pelaku anak melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban pelaku anak bisa menguasai barang milik korban dan barang milik korban akan pelaku anak jual dan akan uang hasil penjualan akan pelaku anak pergunakan untuk keperluan pelaku anak.

- Pelaku anak menerangkan bahwa Pada hari Jumat tanggal lupa sekitar bulan April 2020 sekira pukul 14.00 wib pelaku anak bersama Sdri. SAKILA bermain warnet EKOM di Jl Dr Sutomo mulai sekitar jam 14.00 hingga sekitar jam 15.00 wib dan dalam pelaku anak bermain di warnet tersebut pelaku anak melakukan chat ke beberapa teman dari facebook pelaku anak untuk pelaku anak minta tolong menjemput diri pelaku anak dan korban namun beberapa teman pelaku anak yang pelaku anak chat ada yang menolak namun korban pada saat itu menyanggupi untuk menjemput pelaku anak dan Sdr SAKILA namun pada sore hari karena sepeda motor milik korban baru ada pada sore hari dan baru akan menjemput pelaku anak, namun pelaku anak memberi petunjuk kepada korban melalui chat tersebut bahwa korban pelaku anak tunggu di Dealer bekas Daihatsu tersebut dan setelah pelaku anak selesai bermain warnet sekira 15.00 wib pelaku anak menuju ke Dealer bekas Daihatsu untuk menunggu korban datang untuk menjemput pelaku anak dan Sdri SAKILA dan dalam menunggu

korban datang pelaku anak merencanakan perbuatan menghilangkan nyawa korban tersebut pada saat pelaku anak berada di lantai 2 berbarengan pelaku anak mempersiapkan 1 (satu) buah kabel warna hitam dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang nantinya pelaku anak digunakan untuk menjerat leher korban dan pelaku anak juga menyampaikan kepada Sdri SAKILA dengan kata-kata “KUWI PATENI WAE, MOTORE DIDOL NGGO NGEKOS !!” dalam arti “KUWI” yaitu korban/Sdr SURYA yang akan datang menjemput yang akan pelaku anak bunuh dan sepeda motornya dijual untuk kost” dan Sdri. SAKILA menjawab “IYO, KAREMU !!” dalam arti “Iya terserah kamu” dari percakapan pelaku anak dengan Sdr SAKILA tersebut pelaku anak sudah merencanakan perbuatan tersebut setelah korban datang kemudian sekira jam 15.30 wib pelaku anak melihat korban telah sampai di depan Dealer Bekas Daihatsu pelaku anak melemparkan atau menyembunyikan 1 (satu) buah kabel tersebut dari lantai 2 (dua) namun pelaku anak mengetahui jatuhnya kabel tersebut dan akan pelaku anak ambil kembali nantinya kemudian pelaku anak menghampiri korban yang berada di sebrang jalan namun korban bersama teman korban yang pelaku anak tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor dan teman dari korban juga menggunakan sepeda motor kemudian pelaku anak datang menghampiri dengan cara pelaku anak menyebrang jalan dan menuju ke kanan jalan dan menghampiri ke



korban dan temannya kemudian pelaku anak sempat bersalaman terlebih dahulu dengan korban dan teman dari korban yang pelaku anak tidak mengenalnya namun tidak lama ketika teman dari korban meninggalkan korban dan pelaku anak kemudian pelaku anak mengajak korban untuk mengikuti pelaku anak untuk masuk ke dalam bekas Dealer Daihatsu tersebut dan menyuruh korban masuk dan memasukkan sepeda motor milik korban dengan membukakan pintu rantai atau menaikkan pagar rantai besi yang ada di Dealer bekas Daihatsu tersebut dan kemudian korban masuk ke dalam area Dealer bekas Daihatsu tersebut awalnya pelaku anak mengajak ngobrol korban di lantai 2 (dua) dari Dealer bekas Daihatsu kemudian tidak lama karena di lantai 2 (dua) dari Dealer bekas Daihatsu tersebut karena panas akhirnya kami bertiga pindah ke bawah dan langsung menuju ke area belakang dan ketika itu pelaku anak mengambil kabel tersebut kemudian pelaku anak kantongin di saku celana pelaku anak kemudian dari Dealer bekas Daihatsu tersebut dan di lantai dasar tersebut pelaku anak meminta uang kepada korban untuk membeli rokok dan minuman serta jajan dan korban pada saat itu memberi uang kepada pelaku anak sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian pelaku anak menyuruh Sdr SAKILA untuk membelinya kemudian setelah Sdr SAKILA membeli rokok dan minuman serta jajan tersebut pelaku anak mengobrol dengan korban dan pelaku anak meminjam handphone

milik korban namun tidak lama handphone tersebut diminta oleh Sdri SAKILA untuk bermain game pada handphone milik korban dan Sdri SAKILA juga sempat untuk berfoto-foto menggunakan 1 (satu) buah kabel warna hitam yang sebelumnya pelaku anak keluarkan dari kantong/saku celana pelaku anak, dan pada saat di lantai dasar pada bagian belakang Dealer bekas Daihatsu tersebut pelaku anak masih mengajak ngobrol dengan korban, dan ketika korban pada saat juga ngobrol dengan Sdri SAKILA pelaku anak berjalan melingkari korban dan mengambil 1 (buah) batako dan melemparkan ke arah korban ke arah kepala bagian belakang korban dan mengenai kepala korban dan seketika korban memegang kepala korban dengan posisi jongkok yang pada saat itu setelah pelaku anak lempar dengan menggunakan batako mengeluarkan darah dari bagian belakang kepala dan korban sempat bilang kepada pelaku anak dengan kata “**AKU SALAH OPO CO ? OJO DI ANU MANEH, AKU WEDI**” (“aku salah apa co ? jangan di lanjut lagi, pelaku anak takut”). Namun pelaku anak tidak menghiraukan perkataan korban dan pelaku anak mencoba mencari alasan dengan cara pelaku anak menanyakan dan mempersangkakan kepada korban bahwa korban telah memiliki masalah dengan teman pelaku anak dengan kata-kata “**KOWE NGANU KONCOKU PO ?**” korban menjawab “**OGAK NIC !! SUMPAH, SENG NDI ?**” kemudian pelaku anak meminta handphone milik korban yang masih berada di tangan Sdri SAKILA

dan pelaku anak minta untuk memperlihatkan orang yang memiliki masalah dengan korban, kemudian pelaku anak memperlihatkan foto salah satu teman pelaku anak yang berada di facebook dan dengan kata-kata” **IKI BOCAHE !!**“ dan korban menjawab “ **AKU RAK KENAL BOCAH KUI, MBUH AKU RAK KENAL**” dan dengan nada keras pelaku anak tetap menekankan pada korban dengan menjawab “ **MOSOK RAK KENAL WONG ONO MASALAH KARO KOWE KOK !!** “ kemudian pelaku anak memberikan handphone tersebut kepada Sdri SAKILA dan Sdri SAKILA menaruh handphone tersebut di bawah, kemudian sambil pelaku anak memegangi korban pelaku anak meminta bantuan Sdri SAKILA untuk mengambilkan 1 (satu) buah kabel warna hitam dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang sudah pelaku anak persiapkan sebelumnya dengan Sdri SAKILA dengan kata-kata “**YANG KABEL KUI GOWO RENE !!**” (yang kabel itu bawa sini) kemudian Sdr SAKILA menjawab “**PAK NGGO OPO ? MELASKE OJO DI ANU MANEH** ” (mau buat apa?kasihan jangan di pukul lagi) dan pelaku anak menyauti dengan kata-kata “**PAK NGGO NALENI THOK MEN GAK MLAYU**” (buat ngikat biar tidak lari) kemudian Sdri SAKILA mengambilkan kabel tersebut dengan tangannya dan mengulungkan kepada pelaku anak dan kemudian pelaku anak menjerat leher korban sebanyak 2 (dua) kali melingkar pada leher korban dan pelaku anak mengatakan

kepada korban dengan kata-kata “ **WES KOWE ANTENG TAK TALENI MEN RAK MLAYU THOK !!**“ dalam arti (sudah kamu diam pelaku anak ikat biar kamu tidak lari) dan korban hanya menurut saja kemudian pelaku anak menarik kabel tersebut ke arah bawah hingga kepala dan leher korban tengadah ke atas kemudian pelaku anak menggunakan kaki pelaku anak untuk menahan dari kusen jendela tersebut dan untuk memberikan tekanan lebih kuat untuk jeratan pelaku anak tersebut terhadap korban serta pelaku anak juga memilin kabel tersebut hingga mengecil kemudian pelaku anak melihat korban pada saat itu dengan keadaan kejang-kejang dan seolah-olah ingin melepaskan jeratan tersebut kemudian untuk menambah kekuatan jeratan tersebut pelaku anak memutar-mutar atau memilin kabel tersebut yang menjerat leher tersebut hingga menjadi lilitan, hingga korban yang tadinya kejang-kejang menjadi lemas dan tidak bergerak kemudian pelaku anak menyeret korban yang tadinya di dalam ke luar dengan cara menyeret korban dengan jerat tersebut melalui bawah jendela yang dindinya berlubang kemudian setelah korban keluar dengan posisi terlentang pelaku anak meminta bantuan kepada Sdri SAKILA untuk membantu mengangkat tubuh korban dan pelaku anak pada bagian kepala dan pelaku anak mengangkat pada bagian kepala dan baju dari korban kemudian Sdri SAKILA mengangkat bagian kaki dari korban namun baru sekitar 2 (dua) meter Sdri SAKILA merasa berat

dan tidak kuat dan meletakkan korban kemudian pelaku anak melanjutkan menyeret korban dengan cara pelaku anak seret dengan mengangkat jeratan dan baju dari korban kemudian pelaku anak membawa korban ke seperti bekas dari kamar mandi atau tempat cuci piring di tempat bekas dealer Daihatsu kemudian setelah pelaku anak selesai menyeret korban pelaku anak ke tempat tersebut pelaku anak tengkurapkan badan korban dan mengaitkan jeratan ke bekas kran atau tempat jalan air tersebut yang pelaku anak tambahkan dengan potongan kayu untuk mengaitkan jeratan pelaku anak tadi kemudian pelaku anak menginjak tubuh korban pada bagian punggung korban setelah itu pelaku anak menindih bagian tersebut dengan kayu dan pelaku anak menyuruh Sdri SAKILA untuk mengambil MMT bekas yang ada di sekitar lokasi untuk menutupi tubuh korban dan Sdri SAKILA mengambil MMT tersebut dan menutupi tubuh korban bersama pelaku anak dan pelaku anak pergi meninggalkan korban dengan membawa handphone dan sepeda motor milik korban.

- Pelaku anak menerangkan bahwa ketika pelaku anak mengambil Sepeda Motor serta handphone tersebut diatas pelaku anak tidak izin dengan pemiliknya yaitu Sdr. SURYA
- Pelaku anak tidak mengenal seseorang yang melakukan transaksi dengan diri pelaku anak saat melakukan jula beli dengan system barter tersebut untuk sepeda motor Honda beat warna biru putih

dengan dengan sepeda motor Satria Fu tahun 2007 dengan warna pelangi kombinasi kuning dan juga juga mendapat uang sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk handphone korban merk real me 2 warna biru yang pelaku anak juga jual dalam postingan facebook tersebut seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang pelaku anak ingat adalah bernama Sdr IRFAN alamat Klego Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

- Untuk uang hasil penjualan handphone tersebut pelaku anak berikan ke Sdr SAKILA sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan yang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pelaku anak pergunakan untuk membeli minuman keras dan untuk makan sehari-hari kemudian untuk sepeda motor Satria Fu tahun 2007 dengan warna pelangi kombinasi kuning dan juga juga mendapat uang sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) selang 2 (dua) hari sepeda motor tersebut pelaku anak jual dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut pelaku anak pergunakan untuk makan dan kehidupan sehari-hari.

## **8. Analisa Kasus**

Tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh KNP, Penyidik menyangkakan Pasal 340 KUHP atas perbuatan yang dilakukan oleh KNP. Berikut ini penjabatan unsur-unsur Pasal 340 KUHP dikaitkan dengan kasus posisi tindak pidana yang dilakukan oleh KNP:

- a. Barang siapa



Yang dimaksud disini adalah Pelaku Anak bernama **Sdr. KURNIAWAN NICO PRATAMA Als ACIL Als BANTENG Bin CHOLID**, Lahir di Pekalongan, tanggal 11 Mei 2003, (umur 17 tahun lebih 2 bulan), jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan tidak bekerja, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal sekarang : Noyontaan Gg. 20 No. 96 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Noyontaansari Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau alamat lain Jl. Angkatan 45 Kraton Lor Gg. 10 No. 29 Kel. Padukuhan Kraton Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan.

b. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu

Yang dimaksud disini adalah Pelaku Anak yaitu bernama **Sdr. KURNIAWAN NICO PRATAMA Als ACIL Als BANTENG Bin CHOLID**, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, awalnya Pelaku Anak **Sdr. KURNIAWAN NICO PRATAMA Als ACIL Als BANTENG** dan pelaku anak lainnya/**Sdri. SAKILA** (di proses dalam berkas lain) yang awalnya bermain warnet di EKOM warnet untuk membuka facebook milik pelaku anak dengan maksud agar beberapa teman dari pelaku anak tersebut untuk di mintai tolong oleh pelaku anak untuk mengantarnya dan Saksi anak/(**Sdri. Sakila**) kerumahnya namun di dalam maksud pelaku anak tersebut untuk menghilangkan nyawa dari siapapun teman dari pelaku anak tersebut yang akan datang menjemput dan barang dari akan di kuasai oleh pelaku anak

dan kemudian akan di jual, setelah mengalami beberapa penolakan dari beberapa teman dari pelaku anak yang di chat melalui inbox facebook namun pada saat itu korban menyanggupi untuk menjemput pelaku anak dan saksi anak/(Sdr SAKILA) pada sore harinya, selanjutnya pelaku anak dan Saksi anak/(Sdri. Sakila) menunggu di dalam bekas delear Daihatsu dan merencanakan akan meghilangkan nyawa dari korban dengan pelaku anak mengatakan kepada Saksi anak/(Sdri. Sakila) dengan kata-kata “ **KUWI PATENI WAE, MOTORE DIDOL NGGO NGEKOS !!**” dalam arti “KUWI” yaitu korban/Sdr SURYA yang akan datang menjemput yang akan pelaku anak bunuh dan sepeda motornya dijual untuk kost” dan Sdri. SAKILA menjawab “**IYO, KAREMU !!**” dalam arti “Iya terserah kamu” setelah itu pelaku anak menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah kabel yang di potong terlebih dahulu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan cara memotongnya dengan mengesek-gesekan ke kusen almunium kemudian pelaku anak melemparkan atau menyembunyikan 1 (satu) buah kabel yang sudah di persiapkan untuk sebagai alat meghilangkan nyawa korban nntinya agar pada saat pelaku anak saat keluar menghampiri korban dan saksi anak/Sdr RIYAN tidak mengetahui membawa kabel tresebut yang pelaku anak persiapkan untuk menjerat leher korban dengan tujuan meghilangkan nyawa korban.

c. Menghilangkan jiwa orang lain

Yang dimaksud disini adalah Pelaku Anak yaitu bernama **Sdr. KURNIAWAN NICO PRATAMA Als ACIL Als BANTENG Bin CHOLID**, dengan cara pelaku anak mengambil 1 (satu) buah batako kemudian pelaku anak melemparkan 1 (satu) buah batako tersebut ke arah bagian belakang dengan tujuan untuk mencederai atau melukai korban selanjutnya pelaku anak mempersangkakan kepada korban bahwa korban ada permasalahan dengan salah satu pada leher menggunakan lengan kanan dari pelaku agar korban menuruti dari kemauan pelaku anak dan korban di seret oleh pelaku anak hingga mendekati kusen jendela selanjutnya pelaku anak meminta bantuan kepada Saksi anak/(Sdri. Sakila) untuk mengambil 1 (satu) buah kabel yang sudah di persiapkannya terlebih dahulu dan Saksi anak/(Sdri. Sakila) mengambil kabel tersebut setelah itu pelaku anak menjerat leher korban sebanyak 2 (dua) lingkaran pada leher korban selanjutnya untuk menambah tekanan kaki kanan pelaku anak di pergunakan untuk pijakan pada kusen jendela hingga kepala korban tengadah keatas dan kemudian 1 (satu) buah kabel yang menjerat leher korban tersebut di pilin oleh pelaku anak hingga menjadi kecil dengan tujuan agar korban susah bernafas dan akhirnya meninggal atau mati dan setelah tubuh korban mengejang hingga akhirnya lemas, setelah di pastikan tubuh korban dan tidak mengejang lagi tubuh korban dikeluarkan lewat bawah

kusen jendela dan pelaku anak meminta bantuan Saksi anak/(Sdri. Sakila) untuk menggotong tubuh korban setelah berjalan 3 (tiga) meter Saksi anak/(Sdri. Sakila) tidak kuat dan akhirnya di gotong atau seret oleh pelaku anak sendiri sesampai di bekas tempat cuci piring dan sesampai di tempat tersebut tubuh korban pada jeratan di leher korban kabel tersebut di kaitkan ke bekas kran atau jalan air dan pelaku anak menginjak tubuh korban untuk memastikan korban sudah meninggal atau belum dan ketika korban sudah tidak bergerak pelaku anak kembali meminta bantuan Saksi anak/(Sdri. Sakila) untuk mengambilkan MMT bekas warna putih untuk menutupi tubuh korban dan setelah tubuh korban tertutupi, pelaku anak dan Saksi anak/(Sdri. Sakila) pergi meninggalkan bekas delear Daihatsu. Teman pelaku namun itu hanya untuk menjadi alasan pelaku anak saja, kemudian pelaku anak memiting atau mengunci

d. Dihukum pembunuhan direncanakan

Yang dimaksud disini adalah jika tersangka **Sdr. KURNIAWAN NICO PRATAMA Als ACIL Als BANTENG Bin CHOLID**, berhasil menghilangkan jiwa korban maka bisa dihukum dengan pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama dua puluh tahun.

### **C. Kendala Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Solusinya**

Dalam setiap penanganan Tempat Kejadian Perkara baik dalam pengolahan TKP maupun dalam enentukan TKP tidak menutup kemungkinan penyidik mengalami kesulitan atau adanya kendala yang dialami dalam memproses Tempat Kejadian Perkara tindak pidana pembunuhan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam upaya menentukan TKP pada tidak pidana pembunuhan, yaitu;

1. Perubahan keaslian tempat yang terjadi di tempat kejadian perkara.  
Sebelum tim penyidik datang dilokasi tempat kejadian perkara,kondisi tempat kejadian perkara sudah berubah, sudah tidak asli lagi, mengalami kerusakan, yang hal-hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:
  - a. Faktor alam, faktor alam ini dapat menjadi kendala bagi penyidik dalam proses penanganan TKP karena dapat merubah keaslian TKP seperti halnya terjadi hujan, panas, badai, banjir dll.
  - b. Faktor hewan, artinya jejak-jejak atau atu barang yang ditinggalkan pelaku dapat berubah dikarenakan adanya hewan yang masuk di TKP, sehingga jejak-jejak yang tertinggal di TKP.
  - c. Faktor manusia;
    - 1) Tersangka melarikan diri.
    - 2) Tersangka berusaha menghilangkan barang bukti.
    - 3) Rasa keingin tahuan masyarakat sehingga masuk dalam TKP.
    - 4) Kurangnya ketelitian petugas yang menangani TKP.

- 5) Laporan yang terlambat sehingga TKP rusak oleh orang-orang, saksi-saksi, atau masyarakat.
- 6) Keterangan saksi-saksi yang terkesan tertutup atau ditutup-tutupi karena takut dalam memberi kesaksian.

Pada kasus yang dilakukan oleh anak, maka saat dilakukan penyidikan terjadi kendala-kendala sebagai berikut:<sup>56</sup>

- 1) Pada proses penyidikan terkadang si anak hanya diam saja, dan tak berbicara dengan jelas, sehingga menyulitkan penyidik dalam tahap penyidikan;
- 2) Pada saat menyampaikan hak tersangka terkadang tersangka dan orang tua tidak memahami apa itu perlindungan, karena ada beberapa tersangka yang berasal dari keluarga yang tidak mengenyam bangku sekolah;
- 3) Pada saat melakukan proses penyidikan, orang tua tersangka kadang memarahi tersangka, sehingga membuat tersangka merasa terpojok dan tak mau berbicara;
- 4) Pada saat penahanan ada beberapa tersangka di dalam sel tahanan tersebut menangis terus menerus dan tidak mau makan, dan terkadang si anak bertingkah aneh. Kemungkinan hal itu terjadi karena anak merasa bersalah (pskiologis anak) dan takut terhadap ancaman hukuman yang akan dikenakan

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Aipda Zaenal Mustofa, S.H selaku Kanit 4/PPA Polres Pekalongan, pada tanggal 04 Juni 2021



padanya, pada saat hakim menjatuhkan putusan pidana kepadanya di pengadilan negeri.

2. Kurangnya pengalaman Penyidik dalam melakukan penyidikan. Tidak menutup kemungkinan faktor interen juga bisa menjadi penghambat atau kendala dalam proses penyidikan TKP seperti kurangnya pengalaman penyidik, dapat diartikan bahwa petugas penyidik juga dapat menjadi penghambat suatu jalannya proses penyidikan. Seperti kurangnya pemahaman prosedur penanganan TKP, kurangnya tingkat ketelitian salah satu petugas penyidik, kurangnya profesionalisme petugas penyidik dalam proses penanganan TKP sehingga hasil-hasil yang seharusnya diperoleh oleh petugas penyidik untuk melakukan pengungkapan di TKP menjadi tidak maksimal.
3. Ketiadaan kelengkapan alat pada saat melakukan penyidikan. Dalam mencari dan mengumpulkan barang-barang bukti ditempat kejadian perkara, polisi sebagai petugas penyidik tidak jarang menemui hambatan dilapangan hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana. Keberhasilan petugas penyidik dalam melakukan penanganan tempat kejadian perkara tidak lepas dari maksimalnya dan profesionalisme kinerja dari petugas penyidik namun hal ini juga ditunjang dengan kelengkapan alat-alat yang sangat berfungsi dalam membantu penyidik untuk melakukan penanganan TKP seperti misalnya dalam rangka pemeriksaan sidik jari dibutuhkan alat seperti halnya *Laser Print Finger* dan *Laser Print Detector*. Alat-alat seperti itu untuk saat ini hanya

digunakan dan diberikan di Kepolisian Resor dan untuk jajarannya jika memerlukan alat-alat tersebut hanya dapat mengirimkan contoh sidik jari yang sudah ada untuk dilakukan perbandingan di Kepolisian Resor, hal ini akan memerlukan waktu yang cukup lama yang mengakibatkan proses penyidikan ini tidak berjalan efektif.

4. Tidak tersedianya Data Base pengambilan Sidik Jari. Faktor hukum juga bisa menjadi faktor penghambat dalam proses pengolahan tempat kejadian perkara. Untuk saat ini tidak adanya peraturan hukum yang mengatur secara khusus tentang tugas pelaksanaan dari pihak Kepolisian untuk dilakukannya pengambilan sidik jari secara keseluruhan baik orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia atau warga Negara Indonesia sendiri, tidak tersedianya data base dengan demikian tentunya akan menjadi pengambat dalam proses penyidikan apabila terjadi suatu tindak pidana yang pelaku atau korbannya berada di wilayah Negara Kesatuan Indonesia, artinya petugas penyidik kesulitan untuk mencocokkan sidik jari korban atau pelaku yang berakibat jalannya proses pengolahan tempat kejadian perkara menjadi terhambat karena system penelusuran sidik jari dengan cara manual.

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara, penyidik dan penyelidik Polres Pekalongan melakukan tindakan sesuai SOP Kepolisian dan Undang-Undang seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun, Penyidik Polres Pekalongan memiliki upaya tambahan yg diambil apabila terjadi suatu kendala atau hambatan lain dalam menentukan TKP seperti yang telah disebutkan di

atas. Apabila terdapat kendala seperti yang telah disebut, maka upaya yang dilakukan Penyidik Polres Pekalongan diantaranya adalah:<sup>57</sup>

1. Upaya penyidik mengatasi kendala terhadap perubahan kealihan tempat kejadian perkara. Mengupayakan anggota kepolisian atau petugas penyidik untuk segera sigap menanggapi laporan masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana. Petugas penyidik diharapkan sesegera dan semaksimal mungkin untuk mendatangi tempat kejadian perkara hal ini bertujuan agar menghindari rusaknya TKP yang diakibatkan oleh faktor faktor tersebut. Karena keaslian TKP disini benar-benar sangat membantu bagi petugas penyidik dalam melakukan mulai dari penanganan sampai proses pengolahan maupun penentuan TKP. Maka Penyidik Polres Pekalongan selalu menerjunkan tim Sabara sebagai tim cepat tanggap untuk diterjunkan pertama kali di TKP guna mengamankan lokasi.

Solusi yang dilakukan terhadap kendala yang ditimbulkan saat melakukan penyidikan terhadap anak adalah sebagai berikut:

- a. Penyidik mencoba melakukan pendekatan emosional kepada anak agar tidak memberikan kesan ketakutan pada anak. Sebisa mungkin penyidik mengajak bicara dengan bahasa-bahasa yang mudah diterima oleh anak dan tidak menimbulkan ketakutan terhadap anak.

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Aipda Zaenal Mustofa, S.H selaku Kanit 4/PPA Polres Pekalongan, pada tanggal 04 Juni 2021

Hal ini dilakukan agar anak mau berbicara dan bercerita dengan sejujurnya tanpa merasa terintimidasi.

- b. Penyidik berusaha untuk terlebih dahulu memberikan wawasan kepada anak dan walinya mengenai hukum dan peradilan pidana terhadap anak dan/atau walinya. Hal ini agar anak dan/atau wali memahami terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapinya.
- c. Orang tua atau wali yang mendampingi anaknya diperiksa terkadang justru memarahi anaknya dan membuat anak merasa terintimidasi. Menanggapi hal tersebut maka penyidik akan memberitahu kepada orang tua agar tidak emosi dan menenangkan orang tua serta memberikan arahan kepada orang tua agar proses pemeriksaan berjalan dengan lancar dan permasalahan cepat selesai.
- d. Pada saat dilakukan penahanan kepada anak, pihak penyidik dibantu oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memberikan pemahaman kepada anak agar tetap tenang karena di dalam tahanan tidak akan terjadi kekerasan apapun. Anak yang terus menangis akan diberitahu dan ditenangkan agar tidak menangis terus menerus.

2. Upaya mengatasi kurangnya pengalaman Penyidik dalam melakukan penyidikan. Koordinasi dan kerjasama antara petugas Penyidik. Artinya, dalam proses penyidikan petugas Penyidik yang memiliki kemampuan luas dan menguasai teknik pengolahan TKP diharapkan saling membantu dan bekerja sama dengan petugas Penyidik khususnya petugas Penyidik baru yang masih belum atau kurang menguasai baik prosedur sampai

teknik dalam proses pengolahan di TKP. Hal ini juga bertujuan agar petugas Penyidik senior memberi panduan kepada petugas Penyidik baru dan mencegah kesalahan pahaman atau tumpang tindih dalam proses penanganan, pengolahan, sampai penentuan TKP. Petugas Penyidik yang dirasa belum mampu.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pembunuhan berencana juga masih terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekalongan bahkan pembunuhan tersebut dilakukan oleh anak dan korbannya juga anak. Orang yang melakukan perbuatan pembunuhan belum tentu jahat. Ada beberapa hal yang melandasi perbuatan jahat seseorang, di antaranya adalah dalam kondisi terpaksa orang, adanya kesempatan berbuat jahat, dalam suatu tekanan pihak tertentu, dan sudah sifat dasar seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pembunuhan berencana biasanya terjadi karena adanya dendam, perselingkuhan, menagih hutang, kebutuhan ekonomi, dan lain sebagainya.
2. Penyidikan dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana melalui tahap pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tersangka, dan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan.
3. Kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yaitu perubahan keaslian tempat yang terjadi di tempat



kejadian perkara, kurangnya pengalaman Penyidik dalam melakukan penyidikan, ketiadaan kelengkapan alat pada saat melakukan penyidikan, tidak tersedianya Data Base pengambilan Sidik Jari. Solusi dalam mengatasi kendala tersebut yaitu petugas Penyidik diharapkan sesegera dan semaksimal mungkin untuk mendatangi tempat kejadian perkara hal ini bertujuan agar menghindari rusaknya TKP yang diakibatkan oleh faktor-faktor tersebut, Penyidik mencoba melakukan pendekatan emosional kepada anak agar tidak memberikan kesan ketakutan pada anak, Penyidik berusaha untuk terlebih dahulu memberikan wawasan kepada anak dan walinya mengenai hukum dan peradilan pidana terhadap anak dan/atau walinya, orang tua atau wali yang mendampingi anaknya diperiksa terkadang justru memarahi anaknya dan membuat anak merasa terintimidasi, pada saat dilakukan penahanan kepada anak, pihak penyidik dibantu oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memberikan pemahaman kepada anak agar tetap tenang karena di dalam tahanan tidak akan terjadi kekerasan apapun, dan koordinasi dan kerjasama antara petugas Penyidik.

## **B. Saran**

### **1. Pihak Kepolisian**

Diharapkan dapat melakukan peningkatan kualitas Penyidik dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan mutu dan kualitas Penyidik agar dalam melaksanakan penyidikan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

## 2. Pihak Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dan waspada dalam bertindak. Masyarakat juga diharapkan lebih peka dan sadar hukum agar tidak melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

#### Buku

- Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri"i al-Jina"i al-Islami* Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, jilid II.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Terminologi Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Andy Lesmana, *Definis Anak*, Sumber: <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak>
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi kedua Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006.
- Kartini Kartono, *Psikologi Remaja*. Rosda Karya, Bandung, 1988.

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Mahrizal Afriado, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*. Vol.III. No.2. 2016.
- Mukhils R, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*, Pekanbaru Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III No.1. 2010.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Penintesiser Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009.
- Rachmayanthi, *Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan*
- Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, 1981.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, Armico, Jakarta, 1983.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan I, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1983.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, (Bandung: Cetakan 2. Alumni).
- Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.
- Sri Endah Wahyuningsih, dkk, "Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian", Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 1, Maret 2018.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2005.

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, jilid VI.

Yogi Aranda, “Faktor-Faktor Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak”, *Jurnal Ius Poenale*, Vol. 1 No. 2, 2020.

Zaina Abidin, Farid ,H.A. 1, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.


Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak


### **Internet**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan\\_berencana](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana)



## Lampiran.

### Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset

  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TENGAH  
RESOR PEKALONGAN KOTA  
Jalan P. Diponegoro 19 Kota Pekalongan 51116

Pekalongan, 5 Juni 2021

Nomor : B / / VI / Res.1.24./2021  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : satu lembar  
Perihal : Permohonan riset dan wawancara.


Kepada  
Yth. KA. PRODI (S1) ILMU HUKUM  
di  
Semarang


1. Rujukan Surat dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Nomor : /B/1/SA-H/IV/2021 tanggal 26 April 2021 perihal permohonan ijin Penelitian/Riset guna penyusunan Skripsi Sarjana (S.1) Ilmu Hukum.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini telah di nyatakan selesai dalam Penelitian/Riset di Fungsi Satuan Sat Reskrim Pekalongan Kota dengan kategori Baik, adapun nama sebagai berikut :

NAMA : FEBRYAN ARDA AYU LUKITOSARIE  
NIM : 30301609853  
Kategori Penilaian : Baik

3. Demikian untuk menjadi maklum.

  
An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PEKALONGAN KOTA  
KASAT RESKRIM

  
ACHMAD SUGENG, S.H., M.H.  
AJUN. KOMISARIS POLISI/NRP 71050084

Tembusan:

1. Kapolres Pekalongan Kota.